# TANGGUNG JAWAB PIHAK MANAJEMEN PLAY GROUP TERHADAP RISIKO PADA PENGASUH ANAK MENURUT KONSEP AL-IJARAH 'ALA AL-'AMAL

(Studi Penelitian Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)

#### **SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

## **RIZKI FAHRANDI PASARIBU**

NIM, 170102030

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2024 M/ 1446 H

# TANGGUNG JAWAB PIHAK MANAJEMEN PLAY GROUP TERHADAP RISIKO PADA PENGASUH ANAK MENURUT KONSEP AL-IJARAH 'ALA AL-'AMAL

(Studi Penelitian Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)

#### SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

## RIZKI FAHRANDI PASARIBU

NIM. 170102030

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A NIP. 198204062006041003 Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H NIP. 199102202023212035

# TANGGUNG JAWAB PIHAK MANAJEMEN PLAY GROUP TERHADAP RISIKO PADA PENGASUH ANAK MENURUT KONSEP AL-IJARAH 'ALA AL-'AMAL

(Studi Penelitian Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)

#### SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN-Ar-Raniry Dan Disyaratkan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
ProgramSarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: <u>Jum'at</u>, 09 <u>Agustus 2024</u> 04 Safar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua.

Dr. Husni Mubarak, Lc., M NIP. 198204062006041003 Sekretaris,

Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H NIP. 199102202023212035

Penguji I,

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H NIP. 198203212009121005 Penguji II,

Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

kakatas Syari'ah an Hukum UIN Ar-Raniry

arussalam-Banda Aceh

r. Kamaruzzaman, M.Sh

IP. 197809172009121006



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rizki Fahrandi Pasaribu

NIM : 170102030

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;

- 3. Tidak mengg<mark>unakan k</mark>arya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
- 4. Tidak melakukan <mark>pema</mark>nipulasian dan pe<mark>malsu</mark>an data;
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawah atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Agustus 2024 Yang Menyatakan,



Rizki Fahrandi Pasaribu

Halv

#### **ABSTRAK**

Nama : Rizki Fahrandi Pasaribu

NIM : 170102030

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tanggung Jawab Pihak Manajemen *Play Group* Terhadap

Risiko Pada Pengasuh Anak Menurut Konsep *Al-Ijarah* '*Ala Al-*'*Amal* (Studi Penelitian Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)

Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A

Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H

Kata Kunci : *Play Group, Manajemen, Pertanggungjawaban, Risiko* 

Play group merupakan bentuk pendidikan nonformal bagi anak usia dini yang berusia sekitar 2 sampai dengan 4 tahun. Tinjauan hukum dalam pemanfaatan play group menggunakan akad al-ijarah 'ala al-'amal, dengan substansi permasalahan yang paling penting untuk dikaji adalah pertanggungjawab risiko yang terjadi pada *play group* itu sendiri. Realita yang terjadi di lapangan terdapat beberapa aspek yang perlu perbaikan dan peninjauan kembali pada play group Simpang Kiri Kota Subulussalam. Adapun yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pengendalian risiko yang dilakukan owner dan karyawan play group di Kota Subulussalam dan untuk mengetahui Simpang Kiri Pertanggungjawaban Pihak Karyawan Terhadap Risiko Yang Terjadi berdasarkan akad al-ijarah 'ala al-'amal pada play group di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data dilakukan dengan library research dan field research, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak owner play group mengendalikan terjadinya risiko dengan cara membatasi tingkat usia anak dan banyaknya anak yang diterima. Bentuk tindakan yang diberikan kepada karyawan yang lalai berupa teguran lisan, teguran tertulis dan dikeluarkan. Pertanggungjawab terhadap risiko yang terjadi pada play group di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam berdasarkan perspektif akad alijarah 'ala al-'amal, telah memenuhi standarisasi akadnya, hanya saja terjadi ketidak sesuaian pembagian pertanggung jawaban antara pihak karyawan dengan owner.

#### KATA PENGANTAR

# بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat meyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul Tanggung Jawab Pihak Manajemen Play Group Terhadap Risiko Pada Pengasuh Anak Menurut Konsep Al-Ijarah 'Ala Al-'Amal (Studi Penelitian Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam). Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:


- Bapak Prof. Kamaruzzaman, M.Sh., Ph.D Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arfin Melayu, MA Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.A Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
- 2. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H selaku pembimbing II, yang telah

banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

- 3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
- 4. Teristimewa orang tua yang penulis cintai, Ayahanda Syafruddin Pasaribu dan almarhum Ibunda saya Mardiani yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar peneliti memperoleh yang terbaik, serta kepada Abang Dedi Supriadi, Abang Ahmad Fansyuri dan Kakak Syafrida Hanum, Kakak Nani Suyarni, Abang Alfi Syahrin Pasaribu, Abang Hizrah Safitra, Kaka Via, Kakak Inur, Kakak Nida, Abang Gading Hamonangan Hasibuan, Abnga Afrizal yang telah memberikan semangat dan kasih sayang.
- 5. Tak lupa ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang setia memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, Abrianda Rizkun, M. Silva, Rival, M.Ikbal, Syibran Mulsi, Fahrul Firmansyah, Alzha Pratama, Rudi, Abnag Adi, Rahmad Dabawi, Husnul Mubarak dan teman-teman HES leting 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, serta seluruh teman-teman seperjuangan dalam berorganisasi. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.



#### TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alīf	tidak dilamb angkan	tidak dilamban gkan	A	ţā'	Т	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	В	Be	ظ ظ	<b>z</b> a	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ن	Tā'	Т	Те	ANI	'ain		koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
5	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ķ	ha (dengan	ق	Qāf	Q	Ki

			titik di				
			bawah)				
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	<u>5</u> ]	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	J	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)		Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	9	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	Н	На
ش	Syūn	Sy	es dan ye	ç	Hamz ah	٠	Apostrof
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Даd	d	de (dengan titik di bawah)	1	1		)

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Ó	fatḥah	A	a
Ò	Kasrah	I	i

# 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ ي	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
دَ و	fatḥah dan wau	Au	a dan u

# Contoh:

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
د/ <i>ا</i> ي	fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
<i>ُ</i> ي	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

*ramā - رَمَى* 

- qīla قِيْل

yaqūlu - يَقُوْلُ

# 4. Tā' marbūţah

Transliterasi untuk tā 'marbūţah ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

2. Tā' marbūţah mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### Contoh:

raud ah al-atfāl - رَوْضَةُ ٱلأَطْفَا لِ

- rauḍ atul aṭfāl

al-Madīnah al-Munawwarah - ٱلْمَدِيْنَةُا لُمُنَوَّرَةُ

- aL-Ma<mark>dīnatul-Munawwarah</mark>

ţalḥah - ţalḥah

# 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā

nazzala - نَزَّل

al-birr - البررُّ

al-ḥajj - al-

nu' 'ima' أُعِّم

# 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupunhuruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

### Contoh:

ar-rajulu - ar-rajulu

- as-sayyidatu

asy-syamsu - منتَّعْس

- al-qalamu

البَدِيْعُ - al-badī ʻu

الخَلاَلُ - al-ialālu

#### 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

#### 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- <mark>Wa</mark> in<mark>nallāha lahuwa kha</mark>irurrāziqīn

- Ibrāhīmul-Khalīl

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā rasul
- Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi
- lallażī bibakkata mubārakkan
- lallażī bibakkata mubārakkan
- Syahru Ramahḍān al-lażi unzila
fīh al-Qur ʾānu
- Wa laqad raāhu bil-ufuq al-mubīn
- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni
- Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni
- Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb
-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb
-Lillāhi al-amru jamī 'an
-Wallāha bikulli syai 'in 'alīm

### 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

#### Catatan:

#### Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn namanama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
  - Contoh: Samad Ibn Sulaimān.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus*Besar Bahasa Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf,
  bukan Tasawuf.

حا معاة الراتري

# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : SK Bimbingan

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 4 : Lembar Kontrol Bimbingan

Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



# DAFTAR ISI

LEMBAR JUD	UL	i
LEMBARAN P	PENGESAHAN	ii
	PENGESAHAN HASIL SIDANG	iii
LEMBARAN F	PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	vi
		vii
KATA PENGA	NTAR	viii
TRANSLITER	ASI	xi
DAFTAR LAM	IPIRAN	xix
DAFTAR ISI		XX
BAB SATU: P	ENDAHULUAN	1
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Rumusan Masalah	6
C.	Tujuan Penelitian	7
D.	Penjelasan Istilah	7
E.	Kajian Pustaka	8
F.	Metode Penelitian	13
G.	Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA: KO	ONSEP AKAD <i>AL-IJA<mark>R</mark>AH 'ALA AL-'AMAL</i> DAN	
SIS	STE <mark>M PERTANGGUNGJAWABAN RIS</mark> IKO	
DA	LA <mark>M FIQIH</mark> MUAMLAH	20
A.	Pengertian Akad Al-Ijarah 'Ala Al-'Amal	20
B.	Dasar Hukum Al-Ijarah 'Ala Al-'Amal	26
C.	Rukun Dan Syarat Al-Ijarah 'Ala Al-'Amal	29
D.	Berakhirnya Akad Al-Ijarah 'Ala Al-'Amal	35
E.	Konsep Pertanggungjawaban Risiko dalam Akad Al-	
	Ijarah 'Ala Al-'Amal	36
F.	Hikmah Al- <mark>Ijarah 'Ala Al-'Amal</mark>	39
BAB TIGA: A	NALISIS P <mark>RAKTIK <i>IJARAH 'ALA AL-'AMAL PADA</i></mark>	
PL	<i>AY G<mark>ROUP</mark></i> D <mark>I KECAMATAN</mark> S <mark>IMPA</mark> NG KIRI	
KC	OTA SUBULUSSALAM	41
A.		
	Kiri Kota Subulussalam	41
B.	Prosedur Pengendalian dan Pengawasan Yang Diterapkan	
	Pada Play Group Di Kecamatan Simpang Kiri Kota	
	Subulussalam Untuk Meminimalisir Terjadi Risiko	
	Kerja	45
C.	Pertanggungjawaban Pihak Karyawan Terhadap Risiko	
	Yang Terjadi Berdasarkan Akad Al-Ijarah 'Ala Al-'Amal	
	Pada Play Group Di Kecamatan Simpang Kiri Kota	
	Subulussalam	51

BAB EMPAT : PENUTUP	57
A. Kesimpulan	
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64



## BAB SATU PENDAHULUAN

## A. Latar belakang

Dengan adanya kemajuan teknologi dan pembangunan maka semakin meningkat pula pola pemenuhan kebutuhan manusia yang berpengaruh pula terhadap peningkatan aspek kehidupan didalam masyarakat yang berpengaruh terhadap pola hidup serta kebutuhan hidup individu di dalam masyarakat. Pada zaman sekarang banyak orang tua yang merupakan pekerja dan cenderung memiliki banyak aktivitas di luar rumah yang cukup banyak menyita waktu, seperti halnya mengurus anak, sehingga tidak sedikit orang tua menggunakan jasa *play group* yang dipercayakan menjaga serta mengasuh anaknya, mayoritas orang tua yang menggunakan jasa *play group* merupakan suami dan istri seorang pekerja. Hal tersebut sebagai salah satu faktor yang menyebabkan banyaknya penggunaan jasa *play group*.

Selain faktor di atas ada banyak faktor lain yang menyebabkan sebagian orang tua lebih memilih menitipkan anaknya kepada *play group* daripada diasuh sendiri. Namun faktor kesibukan orang tua lah yang dominan menjadi alasan para orang tua yang menggunakan jasa *play group*. Banyaknya orang tua yang menggunakan jasa *play group*, mengakibatkan semakin bertambah pula jumlah *play group* di berbagai daerah.

Akad *ijarah* merupakan salah satu jenis akad transaksi yang sering digunakan pada zaman modern ini, dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan kebutuhan manusia yang semakin hari semakin meningkat. Implementasi akad *ijarah* dilakukan sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan terhadap jasa, manfaat, *skill* dan

kemampuan pihak lain yang memang secara bisnis menawarkan jasa dan manfaat atas tenaga ataupun *skill* dan berbagai bentuk jasa lainnya.

Dalam kehidupan masyarakat milenial sekarang ini kebutuhan terhadap jasa, baik dalam bentuk *soft skill* dan *hard skill* sangat dibutuhkan untuk mempermudah dan memperlancar berbagai kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai konsumen. Bisnis yang menawarkan jasa dan manfaat menjadi bisnis yang paling diminati dan ditekuni oleh berbagai kalangan saat ini, karena dianggap lebih praktis dan efesien ditengah meningkatnya jumlah pengangguran, seperti pembantu rumah tangga, tukang jahit baju, membangun rumah, mengangkut barang ketempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, pengasuh di *play group* dan lain sebagainya.

Perkembangan inovasi bentuk pekerjaan yang semakin beragam, menjadikan akad ijarah sebagai salah satu bentuk dari transaksi bisnis, karena ijârah tidak hanya sebatas penyewaan terhadap manfaat atas barang (ijarah al-manfa'ah) tetapi juga penyewaan berupa skiil, dan kemampuan (ijarah al-'amal). Praktek ijârah yang dilakukan masyarakat berkembang pesat, sehingga perlu tinjauan fiqih yang dapat menjawab dan memberi landasan hukum terkait berbagai praktek muamalat komtemporer saat ini. Muamalah memiliki dasar kaidah fiqih yang fleksibel, yaitu "hukum dasar dalam bermuamalah adalah boleh kecuali yang menyatakan pengharamannya". 1 Dilihat dari kaidah tersebut, menunjukkan bahwa perkembangan inovasi pekerjaan yang semakin beragam merupakan implementasi dari prinsip dasar dalam kaidah fiqh muamalah memberikan kebebasan bertransaksi dan berkreasi selama tidak bertentangan dengan aturan dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan secara baku.

Dengan kaidah dasar inilah, maka dalam akad *ijarah* terutama pada bentuk *ijarah al-'amal* banyak jenis pekerjaan baru yang muncul yang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Bnajarmain, 2015), hm. 135.

didasarkan pada *skill* dan dibutuhkan oleh masyarakat sebagai konsumen. Biasanya berbagai pekerjaan yang muncul harus dibarengi dengan bentuk kerja yang jelas dan juga analisis risiko kerja terhadap sistem kerja yang diterapkan. Penetapan risiko kerja dalam *ijarah al-'amal* berbeda-beda, berdasarkan sifat pekerjaan yang didelegasikan kepada pihak pekerja dalam bentuk hardskill dan dalam bentuk keahlian tertentu untuk jasa yang bersifat *softskill*. Misalkan pada pekerjaan yang pelayanannya bersifat personal dengan menggunakan akad *ijarah al-'amal*, maka kerugian yang ditimbulkan dalam pekerjaan tersebut, para ulama fiqih sepakat apabila kerugian tersebut disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan maka yang bertanggung jawab menggantikan kerugian adalah pekerja, sedangkan apabila kerugian ditimbulkan bukan karena kelalaian atau kesengajaan maka kerugian tidak ditanggung oleh pekerja (pekerja tidak dituntut ganti rugi).<sup>2</sup>

Penetapan risiko kerja pada pekerjaan yang pelayanannya bersifat personal ini cenderung memperhatikan keadaan pekerja, ditinjau dari cara penetapan ganti rugi yang mempertimbangkan penyebabkan terjadinya kerugian dalam pekerjaan. Seseorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, apabila melakukan kesalahan seperti memecahkan piring, maka pembantu tersebut wajib mengganti kerugian piring tersebut apabila kejadian tersebut terjadi karena kelalaian atau unsur kesengajaan. Namun apabila piring tersebut pecah bukan karena kelalaian atau unsur kesengajaan maka pembantu tersebut tidak dituntut untuk mengganti kerugian atas barang tersebut.

Pada pekerjaan yang menawarkan jasa untuk khalayak ramai, para ulama fiqih berbeda pendapat pada penetapan risiko kerja, Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail, Hasan bin Zayyad, ulama Hanabilah, dan Syafi"i dalam *qaul shahih* berpendapat, apabila kerugian yang ditimbulkan bukan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nasrun Haroen, *Figh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 236.

didasarkan karena adanya unsur kelalaian atau kesengajaan maka pekerja tidak dituntut ganti rugi. Dalam konteks ini sebagian ulama berpendapat bahwa penetapan risiko pada pekerjaan yang menawarkan jasa untuk khalayak ramai sama dengan penetapan risiko pada pekerjaan yang pelayanannya bersifat personal yaitu pekerja akan dituntut ganti rugi apabila kerugian yang ditimbulkan didasarkan karena adanya unsur kesengajaan atau kelalaian. Misalnya seorang penjahit pakaian, pada saat pembuatan pakaian terjadi kerusakan pada pakaian, maka apabila kerusakan tersebut dikarenakan kelalaian atau kesengajaan, penjahit dituntut mengganti kerugian pakaian tersebut, namun apabila kerusakan pakaian bukan karena kelalaian atau kesengajaan penjahit, maka penjahit tidak dituntut untuk mengganti kerugian.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan as-Syaibani serta Ahmad, pekerja tetap harus mengganti kerugian, baik kerugian tersebut disebabkan karena adanya unsur kelalaian dan kesengajaan maupun tidak.4 pada pendapat ini penetapan risiko kerja tidak terlalu mempertimbangkan keadaan pekerja, setiap kerusakan yang terjadi baik karena adanya unsur sengaja maupun tidak pekerja tetap harus mengganti kerugian yang ditimbulkan dalam pekerjaan, kecuali kerusakan tersebut terjadi dikarenakan risiko kerja diluar batas kemampuan pekerja, seperti banjir, kebakaran, dan lain sebagainya.

Sedangkan Ulama Malikiyyah berpendapat, apabila sifat pekerjaan tersebut membekas pada objek yang dikerjakan, maka pekerja dituntut mengganti kerugian.<sup>4</sup> Pekerjaan menjadi juru masak, buruh angkut merupakan salah satu pekerjaan yang sifatnya membekas pada objek yang dikerjakan, maka pekerja sebagai juru masak wajib mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan pada objek yang dikerjakan, baik kerusakan

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010), hlm. 334.

tersebut disebabkan karena kelalaian dan kesengajaan pekerja ataupun tidak. Memang setiap pekerjaan memiliki risiko yang berbeda-beda baik risiko internal maupun eksternal. Risiko kerja tentu saja memberi dampak terhadap tempat usaha, baik dari sisi *performance* maupun finansial. Risiko pada umumnya dipandang sebagai hal yang negatif dan tidak diinginkan, bahkan sangat dihindari. Untuk itu setiap pekerja harus melakukan pengendalian risiko baik secara internal maupun eksternal secara maksimal.

Menjadi pihak pekerja *play group*, tentunya memiliki banyak risiko dan cenderung beragam, sehingga pihak pekerja harus memiliki skill atau kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan pada *play group*, karena peran pihak pekerja pada *play group* bukan hanya memenuhi kebutuhan fisik akan tetapi mencangkup pemenuhan kebutuhan psikis dan pemberian stimulasi untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, selain itu ranah pekerjaan ini sangat membutuhkan kesabaran, ketekunan dan secara umum membutuhkan kemampuan *hard skiil* dan *soft skill*.

Untuk mendukung tercapainya beberapa skill atau kemampuan yang mendukung bagi pekerja pada *play group* ini, maka pihak owner harus mampu memperoleh pekerja yang sesuai dan tepat. Dalam hal ini diperlukan beberapa kualifikasi tertentu bagi pihak pekerja *play group*, di antaranya memiliki sikap yang lemah lembut, menyukai dunia anak-anak, memiliki keahlian akademik di bidang yang berkaitan dengan pekerjaan menjadi pihak pekerja *play group*, seperti seorang guru PAUD, memahami psikologi anak, memiliki pengalaman bekerja di *play group* dan mampu memahami keinginan ataupun sikap dari anak-anak.

Untuk meminimalisir terjadinya risiko kerja dalam melakukan pekerjaan yang dibayar oleh pihak yang membutuhkan, maka diperlukan *skill* dan kemampuan mengelola pekerjaan. Pihak pekerja harus mampu

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Haroen, *Figh Muamalah*..., hlm. 237.

meningkatkan kemampuan dan skill agar mampu bersaing secara positif di antara sesama pekerja, dalam hal ini termasuk pekerja pengasuh bayi dan anak-anak yang bekerja di *play group*, karena secara keseluruhan usaha ini menyangkut pengasuhan dan perawatan anak yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kehati-hatian dengan disertai kasih sayang, ketulusan dan tanggung jawab baik secara lahiriah maupun batiniah. Bentuk pengawasan ataupun pengendalian yang mungkin dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko kerja adalah pembatasan usia anak yang diterima untuk dititipkan pada *play group*, melakukan pengawasan bagi owner pihak pekerja *play group*, dan lain sebagainya

Play group di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam merupakan salah satu contoh play group yang menetapkan beberapa kualifikasi yang harus dimiliki oleh pihak pekerja play group, yang menjadi bahan acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian mengenai bisnis yang menawarkan jasa dan manfaat atas tenaga ataupun skill dalam pengasuh anak ataupun penitipan anak yang tentunya memiliki risiko kerja yang perlu dihindari atau dicegah dan beberapa pertanggungjawaban yang harus di dilakukan dan diselesaikan. Tujuan penulis mengambil beberapa objek penelitian yang telah disebutkan di atas ialah sebagai materi perbandingan tentang bentuk risiko kerja dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh play group tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang karyawan *play group* di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tentang risiko kerja dan upaya pengendalian yang dilakukan pemilik *play group* terutama disaat karyawan mengasuh anak anak pada *play group* ini, pemilik *play group* membagi anak-anak yang dititipkan pada *play group* kepada beberapa karyawan dengan perbandingan umur anak-anak yang berbeda, seperti satu orang karyawan hanya diizinkan mengasuh dua anak

yang salah satunya masih berumur di bawah satu tahun, dan yang salah satunya berumur di atas dua tahun.<sup>6</sup>

Observasi yang penulis lakukan pada beberapa *play group* menunjukkan bahwa risiko yang telah terjadi pada play group seperti anakanak asuh terjatuh ataupun terbentur disebabkan kelalaian atau kealpaan pihak pengasuh. Dalam hal ini tentu dapat menimbulkan luka, lecet, terkilir dan lain-lain pada anakanak. penangganan dan pertanggungjawaban yang diterapkan pada play group masih belum terstruktur dan belum adanya bentuk perjanjian yang menyatakan bahwa play group akan bertanggungjawab apabila terjadinya risiko kerja, hal tersebut seharusnya menjadi sebuah permasalahan yang penting untuk dipikirkan dan perlu diperhatikan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang, jika seandainya pihak orang tua tidak terima apabila anak yang dititipkan pada play group terjatuh ataupun terbentur.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya risiko kerja pada *play group* bisa saja dikarenakan kelalaian dari pemilik dan para pekerja ataupun bukan disebabkan kelalaian dari pemilik dan para pekerja, sehingga sistem pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban yang diterapkan harus sesuai dengan *ijarah* 'ala al-'amal membuat penulis ingin lebih lanjut mengetahui tentang risiko kerja dan bentuk pertanggungjawaban pihak yayasan *play group*. Berdasarkan fakta awal yang didapati, maka sangat penting dilakukan penelitian untuk menyikapi lebih jauh tentang risiko kerja dan pertanggungjawaban owner dan pihak pekerja *play group* di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dalam penerapan akad *ijarah al-'amal*. Berdasarkan dari hipotensis tersebut, penulis tertarik untuk mengambil penelitian lebih lanjut dengan judul sebagai berikut "Tanggung Jawab Pihak Manajemen Play Group Terhadap Risiko Pada Pengasuh Anak

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Rina Rizka, karyawan pada Play Group di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada tanggal 20 Januari 2024.

Menurut Konsep Al-Ijarah 'Ala Al-'Amal" (Studi Penelitian Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)".

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- 1. Bagaimana upaya pengendalian risiko yang dilakukan *owner* dan karyawan *play group* di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam?
- 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pihak Karyawan Terhadap Risiko Yang Terjadi berdasarkan akad *al-ijarah 'ala al-'amal* pada *Play Group* Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam?

## C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalah yang sudah diuraikan, maka peneliti menformat tujuan penelitian ini secara liner dengan rumusan masalah yang merupakan fokus kajian sebagai skripsi, yaitu sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui upaya pengendalian risiko yang dilakukan *owner* dan karyawan *play group* di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam
- 2. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pihak Karyawan Terhadap Risiko Yang Terjadi berdasarkan akad *al-ijarah 'ala al-'amal* pada *Play Group* Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

# D. Penjelasan istilah

# 1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab (responsibility) adalah keharusan bagi seseorang untuk melakukan semua kewajiban atau tugas yang telah dibebankan kepadanya sebagai risiko dari kekuasaan yang diterima atau dimilikinya. Setiap kekuasaan atau wewenang yang diperoleh akan

menimbulkan hak *(right)*, tanggungjawab *(responsibility)*, kewajibankewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggung jawabkan *(accountability)*.<sup>7</sup>

Tanggungjawab yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab *owner* dan pihak karywan *play group* dalam melaksanakan segala kewajiban yang sudah tertera dalam peraturan yang ditetapkan oleh *play group* di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

## 2. Manajemen

Menurut KBBI, manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan.<sup>8</sup>

### 3. Risiko

Berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, risiko merupakan bahaya, kerugian, akibat kurang menyenangkan dari sesuatu perbutan atau tindakan usaha. Sedangkan dalam kamus hukum, risiko berarti suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa (yang tidak terduga).

## 4. Akad Ijarah 'Ala Al-'Amal

Akad *Ijarah 'Ala Al-'Amal* adalah Akad yang bersifat pekerjaan yaitu dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Alijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon,dan tukang sepatu. *Alijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu,

<sup>9</sup> Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan, hlm. 383.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Tri Kumia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 618.

<sup>8</sup> https://kbbi.web.id/manajemen diakses pada tanggal 29 Januari 2024.

buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqh hukumnya boleh. 10

# E. Kajian pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memetakan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Dalam melakukan sebuah penelitian penulis harus mampu memberikan gambaran terhadap hubungan pembahasan yang sudah dengan apa yang menjadi pembahasan penulis. Hal ini adalah untuk menghindari adanya kesamaan atau kemiripan pembahasan yang pernah dilakukan sebelumnya, dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada dan dapat dilihat dari perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Sebagaimana yang penulis ketahui belum terdapat tulisan yang membahas tentang "tanggung jawab pihak manajemen play group terhadap risiko pada pengasuh anak menurut konsep al-ijarah al-'amal di desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam" meskipun ada juga penelitian yang berkaitan dengan pembahasan diatas diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama Skripsi yang ditulis oleh Dwi Oktaviani yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penambahan Beban Pekerjaan Diluar Kontrak Kerja" (Studi Kasus Home Industri Pembuatan Kue Di Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung).

Hasil penelitian dapat dikemukakan dalam prakteknya perjanjian yang dilakukan antara pemilik usaha dan karyawan hanya dilakukan secara lisan dan hanya berdasarkan kesepakatan, sehingga membuat ketidakseimbangan antara

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 12.

<sup>11</sup> Dwi Oktaviani. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penambahan Beban Pekerjaan DiLuar Kontrak Kerja (Studi Kasus Home Industri Pembuatan Kuedi Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung) (UIN RADEN INTAN LAMPUNG), 2021.

kedua belah pihak yang mengakibatkan rasa ketidakadilan para pekerja dari perlakuan majikan yang semena-mena dengan memerintahkan pekerja untuk melakukan pekerjaan diluar perjanjian awal yaitu membuat kue.

Menurut pandangan hukum islam dan hukum positif praktek perjanjian ini tidak sah, karena apa yang dipraktekan di Home Industri Pembuatan Kue di Perumahan Permata Biru tidak sesuai dengan hukum perjanjian atau prinsip-prinsip perjanjian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, didalam Islam perjanjian adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul, sedangkan Hukum Positif adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Perbedaan skripsi Dwi Oktaviani dengan penulis adalah dari segi objek dan lokasi penelitiannya. Skripsi Dwi Oktaviani membahas tentang penambahan beban pekerjaan diluar kontrak kerja menurut tinjauan hukum islam dan positif serta lokasi penelitiannya berada di home industri pembuatan kue di perumahan permata biru sukarame bandar lampung.

Sedangkan penulis meneliti tentang tanggung jawab pihak manajemen play group terhadap risiko pada pengasuh anak menurut konsep al-ijarah al-'amal di desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Kedua Jurnal ASIIMETRIK volume 2.1, januari 2020 yang di teliti oleh Endah Meila Sari dan M. Muchtar Darmawan yang berjudul "Pengukuran Waktu Baku Dan Analisis Beban Kerja Pada Proses Filling Dan Packing Produk Lulur Mandi Di Pt. Gloria Origita Cosmetics". Hasil perhitungan pada penelitian diperoleh bahwa berdasarkan perhitungan waktu baku maka diperoleh beban kerja yang kurang dari 100% adalah pada proses menutup pot, memasang shrink label, dan memasang capseal, sehingga pada proses tersebut dilakukan pengurang masing-masing satu operator, sedangkan pada proses inspeksi hasil

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sari, Endah Meila, And M. Muchtar Darmawan. "Pengukuran Waktu Baku Dan Analisis Beban Kerja Pada Proses Filling Dan Packing Produk Lulur Mandidi PT.Gloria Origita Cosmetics." Jurnal Asiimetrik: Jurnal Ilmiah Rekayasa & Inovasi, (2020), hlm. 51-61.

perekatan label (shrinking process) terdapat beban kerja yang berlebih yaitu 114% maka diperlukan penambahan overtime pada proses inspeksi ini.

Perbedaan jurnal yang diteliti oleh Endah Meila Sari dan M. Muchtar Darmawan dan penulis adalah dari segi objek dan lokasi penelitian. Dalam jurnal diatas membahas tentang pengukuran waktu dan beban kerja pada Proses Filling Dan Packing Produk Lulur Mandi dan lokasi penelitian berada di PT. Gloria Origita Cosmetics. Sedangkan penulis membahas tentang beban kerja pada pengasuh bayi (baby sister) dan lokasi penelitian berada di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Aulia Anisa yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Dengan Penambahan Beban Kerja Pada Pengasuh Bayi (Baby sitter (Studi Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung)". 13 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan praktik pembayaran upah dengan penambahan beban kerja pada bahwa pengasuh bayi (Baby sitter) terdapat hal yang menyimpang dalam pelaksanaannya, antara majikan dan Baby sitter dalam praktiknya terjadi ketidaksesuaian dalam melaksanakan akad, penambahan beban kerja yang sengaja dilakukan oleh majikan diluar akad perjanjian yang telah disepakati bersama hal tersebut tentunya merugikan salah satu pihak menguntungkan pihak lain. hal tersebut juga dapat mengakibatkan rusaknya akad perjanjian yang terjalin serta mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat keabsahan dalam akad. Meskipun dalam praktik pembayaran upahnya telah sesuai dengan akad perjanjian di awal, namun penambahan beban kerja tersebut dapat mendatangkan mudharat karena terdapat pihak yang dirugikan.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Aulia Anisa. Analisis Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Dengan Penambahan Beban Kerja Pada Pengasuh Bayi (Babysitter)(Studi Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2021.

Perbedaaan skripsi Aulia Anisa dengan penulis adalah lokasi penelitiannya. Dimana lokasi penelitian Aulia anisa berada di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung sedangkan penulis berada di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Keempat jurnal administrasi publik volume 17.no. 2, April 2022 diteliti oleh Maria S. T. R. Wea, 10 Rikhardus S. Klau, Melkisedek N. B. C. Neolaka "Analisis Beban Kerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo". 14 Hasil penelitian menujunjukan bahwa beban kerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo dilihat dari target yang harus dicapai bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo memiliki rencana kerja dan hasil kinerja yang baik, dimana pada lima tahun terakhir memuaskan dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Dilihat dari kondisi pekerjaan dapat dikatakan kurang baik. Hal ini disebabkan karena fasilitas yang tersedia di kantor kurang memadai. Namun demikian kebersihan, keamanan dan keselamatan kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo dapat dikatakan baik. Dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo telah mendapatkan gedung baru yang lebih layak dijadikan sebuah kantor. Selain itu, keadaan Kantor yang bersih sehingga memberi kenyamanan bagi pegawai saat berada di kantor. Dilihat dari penggunaan waktu kerja dapat dikatakan kurang baik karena adanya pegawai yang melakukan pekerjaan tambahan pada malam hari, selain itu kurangnya tenaga kerja yang membuat pegawai harus melakukan pekerjaan ganda yang kemudian menyababkan kelelahan dan berpengaruh pada hasil kerja pegawai yang sering melewati waktu yang telah ditetapkan.

Maria, Rikhardus, Melkisedek, "Analisis Beban Kerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 17. No. 2, April 2022.

Perbedaan jurnal diatas dengan skripsi penulis adalah dari segi objek kajian dan lokasi penelitiannya. Jurnal diatas membahas tentang analisis kerja pada pegawai pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan lokasi penelitian berada di Kabupaten Nageko. Sedangkan penulis membahas tanggung jawab pihak manajemen play group terhadap risiko pada pengasuh anak menurut konsep al-ijarah al-'amal di desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Kelima Jurnal SEOI - Fakultas Teknik Universitas Sahid Jakarta Vol 3 edisi 2 tahun 2021 yang diteliti oleh Viesya Ananda Putri dan Nur Yulianti Hidayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan peramalan dengan metode Simple Average diperoleh peramalan pemintaan untuk 6 bulan ke depan yaitu April-September 2021 sebanyak 92.742 pcs atau 15.457 pcs per bulan dengan nilai kesalahan peramalan sebesar 29%. Rata-rata geometriwaktu siklus adalah 3,104 menit per pcs dan rata-rata geometri waktu baku adalah 4,08 menit per pcs. Hasil analisis beban kerja dan kebutuhan tenaga kerja dengan menggunakan Workload Analysis dan Work Force Analysis, UKM Rissolia membutuhkan 5 orang karyawan sehingga perlu adanya penambahan 2 orang karyawan baru.

Perbedaan jurnal diatas dengan penelitian penulis adalah dari segi objek kajian. Jurnal diatas membahas tentang analisis beban kerja karyawan untuk memenuhi kebutuhan produksi di UKM RISSOLIA. Sedangkan penulis membahas tentang tanggung jawab pihak manajemen play group terhadap risiko pada pengasuh anak menurut konsep al-ijarah al-'amal di desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

<sup>15</sup> Viesya Ananda Putri dan Nur Yulianti Hidayah, "Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Tenaga Kerja Dengan Menggunakan *Workload Analysis* dan *Work Force Analysis*", *Jurnal SEOI*, Volume 3. No. 2, (Fakultas Teknik Universitas Sahid: Jakarta, 2021).

## F. Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta emperiknya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Di dalam penelitian ini diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang paling relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang penulis ajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang sangat penting guna memperoleh data yang relevan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan riset kualitatif (qualitative research) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhap objek penelitian. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara deskrptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi dari masa sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat didengar dan dilihat dari hasil penelitian baik teori maupun di lapangan, berupa buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini penulis mencoba membahas tentang analisis pembayaran upah dengan penambahan beban kerja. Penulis memaparkan data yang telah di analisis tersebut dan dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang utuh dan jelas.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris yang menjelaskan implementasi ketentuan hukum dan tindakannya dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Penelitian hukum normatif empiris mempelajari penerapan ketentuan hukum positif dan kontrak aktual dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut untuk mengetahui apakah penerapan fakta sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai tanggung jawab pihak manajemen *play group* terhadap risiko pada pengasuh anak menurut konsep *alijarah 'ala al-'amal*.

#### 3. Sumber Data

Sumber Data yang penulis gunakan untuk dikaji pedoman agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait mengenai tanggung jawab pihak manajemen play group terhadap risiko pada pengasuh anak menurut konsep *alijarah 'ala al-'amal* meliputi data primer dan data sekunder yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan. Dengan cara wawancara atau *interview*, dalam hal ini data primer diperoleh owner play group dan karyawan yaitu memberikan penjelasan berupa wawancara dengan narasumber terhadap objek tanggung jawab pihak manajemen *play group* terhadap risiko pada pengasuh anak menurut konsep *al-ijarah 'ala al-'amal*.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data sekunder biasanya berasal dari perpustakaan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel jurnal, skripsi terdahulu dan situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data

sekunder.<sup>16</sup> Dalam penulisan ini, yang di kaji sumber sekunder bukubuku referensi, jurnal, artikel, skripsi terdahulu yang berkaitan dengan tanggung jawab pihak manajemen *play group* terhadap risiko pada pengasuh anak menurut konsep *al-ijarah 'ala al-'amal*..

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian metode pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang penting digunakan dan metode pengumpulan data. menjadi cara yang digunakan untuk memperoleh informasi, keterangan, dan bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitin. Adapun untuk pengumpulan data tersebut penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

## a. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini dan sangat penting data objektif dan untuk memperoleh vang reliabel yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan sehingga permasalahan dalam penelitian dapat ditemukan solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan dari penelitian. Adapun penelitian penulis lakukan berupa pengumpulan beberapa dokumen dan mendapatkan data dengan melakukan wawancara dengan para owner pay group.

# b. Metode Penelitian Perpustakaan (library research)

Metode penelitian perpustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan untk mmperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, dan sebagainya melalui proses membaca, mempelajari dan

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. Ke-8,. (*Bandung: Alfabeta*,), hlm 137.

menelaah serta mengkajinya untuk memperoleh data yang sesuai dan digunakan sebagai bahan analisis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data.

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan agar mendapatkan informasi dan data yang sesuai dengan penelittian penulis yaitu dengan cara:

#### a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelit melalui tanya jawab sambil bertatap muka yang dilakukan oleh dua orang pihak antara pewawancara dengan yang diwawancarai. yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah 2 (dua) orang owner dan 2 (dua) orang karwayan *play group* yang berada khususnya di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik catatan peristiwa unntk mengumpulkan data secara tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran dan fenomena yang masih terbaru dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>17</sup>

# 4. Instrumen Pengumpulan Data

Merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses peneltitian yang berkaitan dengan upaya memperoleh data penelitian lapangan atau data empiris. Instrumen pengumpulan data merupakan alat untuk mendapatkan data empiris secara efektif dan efisien. Adapun insrumen pengumpulan data yang penulis

 $<sup>^{17}</sup>$  Supardi,  $Metodologi\ Penelitian\ Ekonomi\ dan\ Bisnis,\ (Yogyakarta:\ UII\ Press,\ 2005),\ hlm.\ 27.$ 

lakukan, maka penulis menggunakan instrumen alat tulis seperti buku dan pulpen untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan, dan juga menggunakan alat perekam melalui handphone untuk merekam apa saja yang disampaikan oleh informan.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang tersususn secara sistematis dari tahap proses dan dilakukan setelah data-data yang dikumpulkan dan dibutuhkan dirangkum semuanya. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

#### a. Klasifikasi Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan maka klasifikasi data dilakukan untuk mengelompokkan data diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik bertujuan untuk mempermudah memahami penggolongan data sehingga data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekundernya. Demikian juga data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

#### b. Penilaian Data

Penelitian data merupakan proses pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana, dan bagaimana kecapain tujuan dan tingkat akurasi serta objektivitas, sehingga penilain terebut lebih memudahkan dalam proses analisis data.

## c. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan tahapan akhir dari analisis data yang penulis lakukan. Pada tahap ini, penulis melakukan penggabungan terhadap hasil dari analisis berbagai macam pertanyaan, kriteria maupun sebuah standar untuk mendapatkan jawaban dan penafsiran

<sup>18</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119.

dari semua informasi yang telah terkumpul sehingga diperoleh tinggal validitas data.

## G. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan pada penulisan karya ilmiah dan untuk memudahkan penelitian. Pembahasan dibagi menjadi 4 bab, pada masing-masing bab menjelaskan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelsan istilah, kajian pustaka, metode penilitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang memaparkan tentang pengertian Akad *Ijarah Al-Amal*, Dasar Hukum *Akad Ijarah Al-Amal*, Rukun dan Syarat Akad *Ijarah Al-Amal*, Berakhirnya Akad *Ijarah Al-Amal*. Selanjutnya Konsep Pertanggungjawaban Risiko dalam Akad *Al-Ijarah Al-Amal* dan Hikmah Akad *Ijarah Al-Amal*.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi Gambaran Umum Tempat Penelitian, Upaya Pengendalian Risiko Yang Dilakukan *Owner* Dan Karyawan *Play Group* Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Tindakan *Owner* Terhadap Risiko Yang Terjadi Pada Karywan Di *Play Group* Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Dan Konsep *Al-Ijarah Al-'Amal* Terhadap Tanggung Jawab Pihak Manajemen *Play Group* Terhadap Risiko Pada Pengasuh Anak.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan isi penelitian dan disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis pribadi terhadap permasalahan.

#### **BAB DUA**

# KONSEP AKAD *AL-IJARAH 'ALA AL-'AMAL* DAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN RISIKO DALAM FIQIH MUAMALAH

## A. Pengertian Akad Ijarah 'Ala Al-'Amal

Dalam literature fiqh muamalah praktik sewa-menyewa dikenal dengan sebutan *al-ijarah*, istilah *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti al-'*Iwadh*/ penggantian.<sup>19</sup> Ensiklopedia fiqh muamalah mendefinisikan ijarah sebagai suatu kontrak atau transaksi atas suatu manfaat yang diperbolehkan dalam bentuk barang tertentu atau suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.

Fatwa DSN MUI NO: 09/ DSN-MUI/IV/2000 mendefinisikan ijarah sebagai pembayaran sewa/ upah dikarenakan dialihkan atau dipindahkannya hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sedangkan dalam KHES Buku II Bab I pasal 20 ayat (9) ijârah merupakan sewa-menyewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan pembayaran.

Adapun secara istilah, para ulama fiqh dan beberapa ahli fiqih berbedabeda pendapat dalam mendefinisikan ijârah, antara lain :

a. Menurut Sayyid Sabiq, al-ijarah adalah suatu jenis transaksi, untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dengan cara memberi imbalan atau penggantian atas keuntungan tersebut.<sup>22</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly Ddk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2018), hlm. 278.

hlm. 278.  $$^{20}$$  Fatwa DSN NO. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keungan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm. 55.

Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2019), hlm. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar kitab al-Arabi, 1971), hlm. 177.

- b. Menurut Ulama Syafi'iyah ijarah merupakan transaksi memperoleh keuntungan tertentu, yang bersifat boleh atau dapat dipergunakan dengan imbalan sebagai ganti atas manfaat tersebut.<sup>23</sup>
- c. Menurut ulama Hanafiyah ijarah adalah akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti biaya pembayaran dalam iumlah yang telah disepakati bersama.<sup>24</sup>
- d. Menurut ulama Malikiyah, ijarah diartikan sebagai pemberian hak untuk memanfaatkan sesuatu yang mubah, selama batas waktu yang telah ditentukan bersamaan dengan penetapan imbalan. Pengertin ini sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah, karena berdasarkan pend<mark>ap</mark>at ula<mark>ma Hanabilah akad ijarah adalah penjualan</mark> manfaat atas suatu barang atau jasa, maka mayoritas ahli figh tidak memperbolehkan penyewaan pohon yang akan menghasilkan buah karena buah adalah barang sedangkan ijarah adalah sewa-menyewa manfaat.<sup>25</sup>
- e. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie ijarah adalah akad yang objek dan pokok pembahasannya ialah penukaran manfaat atas suatu barang atau jasa dalam batas tertentu, dengan arti lain dikatakan sebagai pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.<sup>26</sup>
- f. Menurut Dr. Muhammad Syafi'l Antonio, ijârah adalah suatu akad untuk penggunaan mannfaat suatu barang atau jasa dengan pembayaran upah, tanpa mengalihkan hal milik (ownership/ milkiyah) atas barang tersebut.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adilatuhu, Cet-1, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 385-387.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Asy-Sarbaibi al-Khatib, *Mughni al-Mukhtaz*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 223.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Helmi Karim, *Figh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma"arif, 1997), hlm. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ash-shiddiegy, *Pengantar Figh Muamalah*, (Jakarta, bulan bintang, 1984), hlm. 115

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan, (Jakarta: Tazkiyah Institute, 1999), hlm. 155.

Syekh al-Imam Abi Yahya Zakaria al-Anshori dalam kitab Fath AlWahab, mendefinisikan "ijârah sebagai memilik atau mengambil manfaat atas suatu barang dengan mengambil atau imbalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan". <sup>28</sup> Sedangkan menurut para ulama ijarah adalah akad yang memberikan manfaat yang jelas dan diperbolehkan dalam syariat berupa suatu barang dan jasa, atau transaksi untuk pekerjaan yang jelas dengan pembayaran dan waktu yang telah disepakati.<sup>29</sup>

Definisi mengenai ijârah menurut Sutan Remy adalah suatu persetujuan untuk mengalihkan hak pakai dan keuntungan, melalui pembayaran upah sewa, tanpa adanya perpindahan hak milik (ownership/ milkiyyah) atas barang itu sendiri. Selain itu definisi tentang prinsip ijarah, dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Pasal 1 ayat 10, dimana prinsip ijarah diartikan sebagai "transaksi sewa-menyewa suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>30</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ijarah merupakan suatu akad pemilikan manfaat atau pemindahan hak atas barang astau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, dan penetapan pembayaran sewa sesuai kesepakatan anatara kedua belah pihak.

Terdapat perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara dapat diterjemahkan kedalam kata sewa dan juga upah, selain itu terdapat perbedaan makna dalam pemakaian atau penggunaan kata ijârah dimana kata ijârah apabila diterjemahkan dengan sewa akan berbeda maksunya penggunaanya dengan kata ijarah yang diterjemahkan sebagai makna upah.

Syariah", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 6 No, 1 Juni 2021, hlm. 179-200,

<sup>29</sup> Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan", Jurnal Baabu Al *Ilmi*, Vol. 5, No. 1, 1 April 2020, hlm. 60-75.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Diky Faqih Maulana, "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah", *Jurnal* Tahkim, Vol. XIV, No. 1, Juni 2018, hlm. 87-94.

Sewa sering digunakan untuk objek (benda), seperti seseorang menyewa ruko untuk berjualan dan juga dijadikab sebagai tempat tinggal, sedangkah upah sering digunakan untuk tenaga, seperti pembayaran gaji atau upah kepada karyawan yang berkerja di *lay group* yang dilakukan setiap dua minggu, atau setahun sekali.<sup>31</sup>

Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 1 ayat 30 mencantumkan pengertian upah sebagai: "Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan". 32

Akad ijarah adalah akad yang penting dalam kehidupan praktis, hikah disyariatkan ijârah itu adalah untuk memudahkan dan memudahkan kehidupan sosial umat Islam. Banyak orang yang punya uang tapi tidak bisa bekerja. Di sisi lain, banyak orang yang memiliki kekuasaan atau keahlian membutuhkan uang. Adanya ijârah menguntungkan kedua belah pihak, dan kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan. 33

Bentuk sewa-menyewa terhadap jasa dan manfaat atas tenaga ataupun skill dan berbagai bentuk jasa lainnya menjadi salah satu bentuk sewa menyewa yang juga meringankan umat islam dalam pergaulan hidup, dan menberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekarang yaitu untuk saling membantu antar sesama.

Ditinjau berdasarkan objek yang disewakan, maka akad ijârah menurut

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Undang-undang Ketenagakerjaan Lengkap, cet 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.

<sup>5.

33</sup> Abdul Rahman Ghazaly Ddk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group 2018), hlm. 278.

ulama fiqih dibagi kepada dua macam, yaitu ijarah yang objeknya berbentuk manfaat dan ijarah yang objeknya berbentuk jasa (pekerjaan). Ijarah yang bersifat manfaat (*ijarah 'ala al-manafi'i*), yaitu sewa menyewa berupa pemindahan manfaat terhadap barang sedangkan kepemilikannya tetap menjadi hak pemilik barang. Barang yang boleh disewakan adalah yang bersifat mubah (boleh) dan barang tersebut tidak dapat berkurang sama sekali, seperti tempat kediaman, kendaraan dan sebagainya yang berkaitan dengan sewa-menyewa.

Ijârah yang bersifat jasa (*ijarah 'ala al-'amal*), yaitu sewa-menyewa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu yang menggunakan tenaga dan kepakaran seperti pembantu rumah, mengajar, menjahit pakaian dan sebagainya yang melibatkan upah mengupah. Orang yang melakukan pekerjaan atau tenaga kerja dalam akad *ijarah 'ala al-'amal* terbagi kepada dua macam yaitu: tenaga kerja khusus dan tenaga kerja musytarak.

Tenaga kerja khusus merupakan orang yang bekerja hanya kepada pihak tertentu atau majikannya saja sedangkan lama atau batas waktu untuk bekerja diketahui atau telah ditetapkan sebelumnya. Penyewa berhak memanfaatkan tenaganya sepanjang waktu itu, pekerjapun berhak atas upah sekalipun tidak ada yang dikerjakan. Contoh tenaga kerja khusus adalah pembantu rumah tangga. 35

Tenaga kerja musytarak, yaitu orang yang bekerja bukan hanya untuk satu majikan saja tetapi lebih dari satu orang dan memiliki bagian sama dalam mengambil manfaat. Pekerja berhak atas upah setelah pekerjaan selesai. Pekerja dapat sekaligus menerima pekerjaan yang sama dari orang lain. Biasanya, pekerjaan tidak harus dilakukan di tempat penyewa, tetapi pekerja dapat melakukannya di rumah, di toko, atau di pabrik. Contoh tenaga kerja musytarak adalah tukang jahit, notaris, pengacara dan lain sebagainya.

Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalian Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam*, (Jakarta:Pt Mizan Publika, 2009), hlm.170.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010), hlm. 333

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ijârah 'ala al-'amâl adalah ijarah yang bersifat menawarkan jasa dan manfaat atas tenaga ataupun skill dan berbagai bentuk jasa lainnya. Ijârah seperti ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan lain sebagainya.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 112/ DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan beberapa ketentuan terkait amal yang dilakukan ajir/mu'jir

- a. Seorang karyawan *(ajir)* melakukan Amal (pekerjaan atau jasa) yang diperbolehkan menurut hukum islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Jenis atau bentuk pekerjaan dilakukan oleh karyawan harus diketahui secara spesifik, serta jangka waktu kerjanya telah ditetapkan dan diketahui.
- c. Pekerjaan atau 'amal yang dilakukan ajir sesuai dengan tujuan akad
- d. Dalam akad *al-ijarah 'ala al-'amal*, Mustâjir diperbolehkan menyewakan kembali kepada pihak lain, kecuali dilarang oleh ajir atau peraturan yang berlaku.
- e. Risiko terhadap kerugian yang timbul karena perbuatan ajir, maka ajir tidak wajib menanggungnya

## B. Dasar Hukum *Ijarah 'Ala Al-'Amal*

Hukum dasar ijarah berupa sewa menyewa maupun pembayaran upah mengupah adalah mubah atau boleh menurut jumhur ulama, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara` yaitu sesuai dengan al-Qur`an, Hadits nabi dan ketetapan Ijma' para ulama.<sup>36</sup>

حامسة الرائرات

Dasar hukum tentang kebolehan ijârah di dasarkan pada dalil al-Qur`an

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Abdur Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalat*, cet ke 1 (Jakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2010), hlm. 277

dan hadis Rsulullah SAW. Ayat Al-quran yang menyatakan kebolehan ijârah adalah sebagai berikut: Dalam Qs. Azzukhruf (43) Ayat 32 yang berbunyi: <sup>37</sup>

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. (Qs. Azzukhruf [43]: 32)

Lafadz "Sukhriyyan" mengandung arti saling menggunakan, namun menurut Ibnu Katsir, lafadz ini dapat diartikan dengan "supaya kalian saling mempergunakan satu sama lain baik dalam hal pekerjaan maupun dalam hal lainnya." Terkadang manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan sesuatu yang berada dalam kepemilikan orang lain, dengan demikian untuk dapat mempergunakan sesuatu tersebut diperlukan adanya transaksi. Dalam islam bentuk transaksi tersebut dikenal dengan istilah akad, salah satu akad yang tepat untuk transaksi tersebut adalah dengan akad ijârah yaitu transaksi berbentuk sewa-menyewa atau upah mengupah.<sup>38</sup> Dalam Al-Qur"an Surah Al-Qashash (28) Ayat 26:21

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: " Ya bapakku ambillah ia segagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (Q.S Al-Qashash [28]: 26)

-

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Os. Azzukhruf (43): 32

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamlah*, (Yogyakarta: Pustaka, 2008), hlm. 154.

Ayat ini berkisah tentang perjalanan Nabi Musa As yang bertemu dengan putri Nabi Syu'aib. Dalam ayat tersebut menggambarkan proses penyewaan jasa seseorang yaitu orang yang paling baik dan dapat dipercaya dengan pembiayaan atau upah terhadap orang tersebut telah ditetapkan dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya:

Artinya: "Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali ia mengembala kambing", lalu para sahabat Rasulullah bertanya, "Dan Engkau juga? Rasulullah menjawab, "iya, dulu aku mengembalakan kambing milik penduduk Mekkah dengan upah beberapa qirath". (HR. Al-Bukhari).<sup>39</sup>

Hadis diatas menjelaskan bahwa akad ijârah telah dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW, dimana pada zaman dahulu masyarakat mekkah memiliki kebiasaan mengembalakan kambing milik orang lain dengan memberikan upah sesuai yang disepakati, kebiasaan mengembala kambing ini telah ada pada saat nabi berumur delapan tahun.

Pada saat Rasulullah melakukan hijrah dari mekkah ke madinah bersama Abu bakar, Abu bakar mengupah seorang kafir untuk memandu perjalanan beliau ke madinah. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis:

"Rasulullah Saw dan Abu Bakar menyewa (mengupah) seorang perunjuk jalan yang mahir dari Bani ad-Dail dan kemudian dari Bani 'Abdul bin 'Adi" (HR. Al-Bukhari). 40

\_

 $<sup>^{39}</sup>$ Imam Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, (Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017), hlm. 442.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari*, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 50

Berdasarkan hadis diatas Rasulullah pernah menyewa jasa seseorang petunjuk jalan untuk membantuNya dan membimbingnya hingga sampai ketempat tujuan. Dan kemudian Rasulullah membayar petunjuk arah tersebut dengan menyerahkan kendaraanya. Hadis ini menunjukkan bahwa sewamenyewa atau ijârah hukumnya boleh. Hal itu dipahami dari hadis fi''liyah Nabi saw yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan tersebut. Dalam hadis lain dijelaskan:

"Dari ibnu umar ra. Berkata bahwa rasulullah saw, telah bersabda: "berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering". (Riwayat Ibnu Majah).<sup>41</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah diatas menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang mempunyai kesepakatan pemberian upah, hendaklah memberikan hak atau upah si pekerja sebelum kering keringatnya. Maksud dari "sebelum kering keringatnya" adalah tidak di perbolehkan menunda-nunda atau melambat-lambat dalam memberikan upah atau imbalan, sedangkan jika dilihat dari segi bentuk pekerjaan yang dimaksud dalam hadis tersebut, adalah bentuk penyewaan pekerjaan yang bersifat jasa, hal tersebut juga ditinjau dari penggunaan kata "sebelum kering keringat".

Para ulama sepakat bahwa transaksi menggunakan akad ijarah dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini,<sup>42</sup> walaupun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat, dan perbedaan pendapat itu hanya muncul pada pengaturan teknisnya, bukan pada substansi akad ijârah itu sendiri. Karena berdasarkan nash Al-qur`an, Sunnah (hadits) dan ijma'' tersebut diatas dengan tegas menjelaskan bahwa hukum ijârah, boleh dilaksanakan dalam islam selama kegiatan tersebut tidak melanggar hukum syara'.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Muhammad Ibn Yazid Abu 'Abd Allah Al-Qazwiniyy, Sunan Ibn Majah, juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), hlm 817

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah*..., hlm. 117

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi SAW diatas, jelaslah bahwa akad ijarah hukumnya dibolehkan, hal tersebut ditinjau dari banyaknya masyarakat yang menbutuhkan akad ini dalam bertransaksi, disamping itu Al-Quran, sunnah, dan ijma' juga membolehkan pengunaan akad ijârah dalam bertansaksi, perbolehan akad ini disepakati oleh para ahli hukum islam telah ada dan dipergunakan sejak zaman sahabat sampai sekarang. 43

Abu Bakar al-Asham, Hasan Basri, Ismail bin Ulayyah, al-Qasyani, anNahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan ijârah karena ijârah menjual manfaat sedangkan manfaat tersebut tidak pernah ada pada saat akad dibuat dan manfaat tidak dapat dihibahkan, manfaat hanya akan terwujud secara bertahap seiring berjalannya waktu. Sesuatu yang tidak ada, maka tidak dapat diperjual belikan. Hal ini disanggah oleh Ibnu Rusyd bahwa meskupin manfaat ini tidak ada akad, tetapi secara umum dapat tercapai. inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.

# C. Rukun Dan Syarat *Ijarah 'Ala Al-'Amal*

Untuk sahnya transaksi sewa-menyewa dan upah mengupah maka diharuskan untuk terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Menurut Hanafiah, ijârah hanya memiliki satu rukun, yaitu ijab dan qabul,yang merupakan pernyataan dari orang pemberi sewa dan penyewa. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijarah memiliki empat rukun, yaitu:

# 1) 'Aqid (Orang yang berakad)

Al-'aqid adalah orang yang melaksanakan atau melakukan aqad. Keberadaan al-'aqid sangat penting dalam akad, suatu perjanjian tidak akan terjadi dan mempunyai kekuatan hukum jika tidak ada al-'aqid, sama seperti tidak akan terjadi akad bila tidak ada sighat, ijab dan qabul.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Djohar Arifin, "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syarih*, Vol. 6, no. 1 (2014), hlm.171.

-

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta, Amzah, 2010), hlm. 320.

Wilayah dan ahliyyah yang sempurna di perlukan oleh para pihak yang berakad ('Aqid), agar akad tersebut dianggap sebagai akad yang sahih. Wilayah (kekuasaan) adalah kekuasaan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk akad, sedangkan ahliyyah yang sempurna merupakan kualifikasi seseorang untuk menerima hak dan memenuhi kewajiban. <sup>45</sup>

Dalam akad ijarah ada dua orang yang berakad yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pemilik jasa atau manfaat sedangkan musta'jir adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat. Bagi kedua belah pihak yang melakukan akad ijarah disyaratkan untuk baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), saling meridhai dan juga mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehinga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>46</sup>

Dalam Fatwa DSN MUI No. 112/ DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan beberapa ketentuan terkait dua orang yang berakad dalam akad ijarah yaitu:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, cakap secara hukum dan sesuai menurut aturan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. *Mu'jir* wajib memiliki wewenang (wilayah) atau kekuasaan untuk melakukan akad ijârah baik kewenangan yang bersifat ashliyyah maupun niyabiyyah
- c. *Musta'jir* disyaratkan untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk membayar ujrah atau upah
- d. *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.<sup>47</sup>

Menurut Hanafiah syarat yang berkaitan dengan 'aqid adalah berakal dan mumayyiz. Sedangkan baliqh merupakan syarat yang berkaitan dengan

<sup>47</sup> Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, hlm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Muhammad Rifqi Hidayat, "Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, vol.2, no. 2 (2015). hlm.50.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Hendri Suhendi, Fikih Muamalah, cet ke 10... hlm 117.

'aqid menurut Syafiiyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad ijârah tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir dan musta'jir*) sudah gila atau masih di bawah umur. Ulama Maliki berpendapat bahwa mumayiz adalah syarat jual beli sedangkan baliqh adalah syarat kelangsungan. Jadi, jika seorang anak yang *mumayiz* menyewakan dirinya (untuk bekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.<sup>48</sup>

## 2) Shighat /Ijab dan Qabul

Shighat merupakan sesuatu yang disandarkan dari dua orang yang berakad berupa perkataan dari penyewa atas penyerahan jasa atau manfaat barang sewaan dan perkataan dari yang menyewakan sebagai tanda terima barang atau jasa yang disewa untuk menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Shighat dalam akad disyaratkan jelas, harus menjelaskan objek akad dan harus menjelaskan harga. Dalam Hukum Perikatan Islam, ijab diartikan sebagai janji atau penawaran yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pihak pertama. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan yang diucapkanoleh pihak kedua untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab.

Shighat dalam transaksi ijarah adalah sesuatu berupa lafal menyewakan, mempekerjakan yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dua pihak yang melakukan transaksi, semisal ungkapan "Aku meminjamkan rumah ini kepadamu selama sebulan dengan bayaran sekian." Bisa juga dengan lafal "Aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian". Kemudian orang yang menyewa berkata "Aku terima". Jika dua pihak yang melakukan transaksi mengerti maksud lafal shighah, maka ijarah telah sah apapun lafal

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, cet 10 (Damaskus: Darul Fikri, 2007 ), hlm. 389.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.31.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Hendri Suhendi, *Fikih Muamalah*, cet ke 10..., hlm. 117.

yang digunakan karena dalam hukum syari'ah tidak ada ketentuan hukum yang membatasi lafal ijab dan qabul dalam transaksi, pembahasan mengenai shighah hanya disebutkan secara umum.

shighat (ijab dan qabul) dapat dilakukan dengan beberapa cara-cara berikut ini:<sup>52</sup> pertama, lisan, hendaknya memberikan pernyataan ijab dan qabul dalam bentuk perkataan secara jelas, dan pernyataan ijab dan qabul para pihak dengan cara lisan merupakan bentuk shighat yang sangat jelas. Kedua tulisan. Suatu perikatan atau perjanjian terkadang dibuat secara tertulis oleh para pihak, hal ini dikarenakan para pihak tidak dapat bertemu langsung untuk melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum. Jika badan hukum membuat kontrak dalam bentuk selain tertulis, timbul kesulitan mengenai tanggung jawab orangorang yang terkait dengan badan hukum, karena diperlukan bukti.

Ketiga Isyarat. Suatu perjanjian tidaklah hanya dilakukan oleh orang normal, orang cacat juga dapat membuat kontrak (perjanjian). Jika kecacatan adalah hambatan bicara, dimungkinkan untuk melakukan shighat dengan satu tanda yang memiliki pemahaman yang sama. Keempat Perbuatan Selain untuk mengembangkan kebutuhan masyarakat, shighat dapat diwujudkan melalui tindakan saja, tanpa kata, tulisan maupun isyarat. Hal ini diperbolehkan jika perbuatan tersebut diterima oleh para pihak dan para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.

Fatwa DSN MUI No. 112/ DSN-MUI/IX/2017 juga memperjelas beberapa ketentuan terkait shigat dalam akad ijarah yaitu: shigat dalam akad ijarah harus dinyatakan secara tegas dan jelas, memahami bahwa akad ijarah dapat dilakukan secara lisan, tertulis, dengan isyarat dan perbuatan/tindakan,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Ash-Shawi. Shalah and Abdullah Al-mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Terjemahan) (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 27.

serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>53</sup>

3) *Ujrah* (uang sewa atau upah)

*Ujrah* (upah) merupakan imbalan atau sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya. Upah atau imbalan yang diberikan haruslah berupa sesuatu yang bernilai maupun jasa yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam bentuk ini, imbalan ijârah biasanya berupa benda material, uang, gaji ataupun jasa pemeliharaan dan perawatan, asalkan diberikan atas dasar kerelaan dan kejujuran.<sup>54</sup>

Ada beberapa syarat yang yang hendak dipenuhi dalam ujrah yaitu:

- a. Karena ijarah adalah akad timbal balik, maka ujrah atau upah sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya.
- b. Tidak boleh mengambil uang dari hasil pekerjaannya, apabila pekerjaan yang dilakukan bersifat khusus seperti hakim karena sudah mendapat gaji khusus dari negara atau pemerintah.
- c. Uang sewa harus lengkap dan disempurnakan sesuai dengan barang yang disewa. Ketika manfaat sewa telah disempurnakan, maka jumlah uang diserahkan sesuai kesepakatan.<sup>55</sup>

Apabila rukun dan syarat telah terpenuhi makan pemberian sewa upah (ujrah) dalam transaksi yang menggunakan akad ijarah adalah hak yang harus diberikan oleh penyewa kepada yang berhak. Semisal, seorang pemborong proyek bangunan menyewa penyewa untuk bekerja berdasarkan kontrak selama satu hari atau satu bulan, maka pemborong tersebut diharuskan membayar upah (ujrah) kepada orang sewaan tersebut sebagai imbalan dari hasil kerjanya.

54 Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2002), hlm. 36.

Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Fatwa DSN No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah. hlm. 4.

#### 4) Manfaat

Dalam akad ijarah diharuskan adanya manfaat yang diterima penyewa, selain itu harus dijelskan jenis manfaatnya dan berapa lama manfaat penggunaan manfaat tersebut. Barang yang disewakan yang dikerjakan dalam upah mengupah, diisyaratkan bermanfaat, dapat memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Barang yang menjadi objek dalam akad sewa-menyewa dan upahmengupah harus dapat di manfaatkan kegunaannya, manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
- b. Benda-benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dialihkan atau diserahkan, baik secraa hakiki maupun syar"i kepada penyewa.
- c. Menurut syara' penggunaan manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh).
- d. Benda atau objek yang disewakan diharuskan kekal *'ain* (zat), hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. <sup>56</sup>

Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>57</sup> Yaitu penggunaan manfaat dari objek akad sewamenyewa harus diketahui jelas, melalui pemeriksaan atau memberikan informasi secara transparan tentang kualitas barang.

# D. Berakhirnya Akad *IjArah 'Ala Al-'Amal*

Menurut ulama Hanafiyah, ijârah dianggap telah berakhir dengan meninggalnya salah seorang yang berakad, sedangkan ahli waris dari orang yang berakad tidak memiliki hak untuk menerus akad. Hal ini dikarenakan ijârah hanyalah akad sewa-menyewa manfaat atau jasa, sedangkan manfaat menurut ketentuan fiqih tidak dapat diwariskan karena kewarisan hanya berlaku untuk

n <sup>56</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat...*, hlm. 321.

benda yang dimiliki, sedangkan menurut jumhur ulama, ijârah adalah akad yang mengikat para pihak, sama seperti akad jual beli. Berdasarkan pendapat inilah mayoritas fuqaha berpendapat bahwa, dengan meninggalnya salah satu dari para pihak yang berakad, ijârah tidak menjadi batal tetapi ijârah akan berakhir ketika masa akad berakhir. Oleh karen itu, manfaat dari ijârah dapat diwariskan sampai berakhirnya masa akad.<sup>58</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, sewa tidak sah atau batal apabila salah satu dari dua pihak yang berakad uzur, seperti rumah yang disewakan disita karena utang yang tinggi. Menurut ulama Hanafiyah uzur-uzur yang dapat membatalkan akad ijârah , adalah apabila salah satu pihak bangkrut, atau tempat penyewa berpindah. Misalnya, ada orang yang diupah untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa tersebut pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad ijârah itu hanyalah apabila objek ijarah dalam akad mengandung cacat atas manfaat yang hendak disewakan atau hilangnya manfaat dari objek yang disewakan, seperti kebakaran, dilanda banjir dan sebagainya

Akad ijarah berakhir dengan iqalah (menarik kembali). Disini terjadilah proses pemindahan benda dengan benda sehingga memungkinkan untuk iqalah. Selain itu yang menyebabkan akad ijarah berakhir dikarenakan musnah atau matinya sesuatu yang disewakan. Atau manfaat yang diharapkan telah terpenuhi atau waktu telah berlalu dan pekerjaan telah selesai, kecuali ada udzur atau halangan.<sup>59</sup>

Para ulama fiqh meyatakan bahwa akad ijarah akan berakhir apabila:

a. Hilang atau hancurnya barang atau benda yang menjadi objek sewaan dalam akad ijarah, seperti rumah yang terbakar atau pakaian yang dijahit hilang.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Fadhilah Al-Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Al-Mu"amalah Al-Maliyah Fi Al-Islam*, (Kairo: Dar Al-Salam, 2010), hlm. 246.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Rachmat Syafei, *Figh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 137.

b. Berakhirnya tenggang waktu yang disepakati dalam akad ijârah. Misalnya apabila benda yang disewakan adalah rumah, maka rumah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya pada saat akad telah berakhir, dan apabila sesuatu yang disewakan tersebut adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya pada saat akad berakhir. Hal ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqh.<sup>60</sup>

## E. Konsep Pertanggungjawaban Risiko dalam Akad Ijarah 'Ala Al-'Amal

Konsep tanggung jawab berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban, dimana pendapat yang lebih umum mengatakan bahwa hak untuk satu orang berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. 61 Menurut Kamus Bahasa Indonesia, risiko diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang merugikan, membahayakan atau tidak menyenangkan. Sedangkan istilah risiko yang didefinisikan oleh Black Law Dictionary disebut sebagai "The uncertainty of a result, happening, or loss", yaitu merupakan ketidakpastian dari suatu akibat, kejadian atau kerugian. Pendapat Subekti cenderung mengartikan risiko sebagai peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak atau karena keadaan memaksa, yang menyebabkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi sebagai tanggungjawab atas kerugian yang disebabkan.

Dalam buku berjudul Manajemen Risiko Perbankan, karya Ferry N. Idroes mendefinisikan risiko sebagai dampak negatif yang ditimbulkan karena adanya ancaman atau peluang terhadap suatu tindakan atau kejadian, yang menyebabkan tidak tercapinya tujuan. Muhammad Ma'sum Billah, mengemukakan bahwa risiko diartikan kerugian yang ditanggung oleh pihak

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Haroen, Figh Muamalah..., hlm. 237-238.

<sup>61</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti ,2000), hlm, 55.

tertanggung sebagai tanggungjawab atas kejadian yang tidak terduga. 62 Dari pemaparan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah akibat buruk atau kerugian yang ditimbulkan karena telah dilakukannya sesuatu Sedangkan peristiwa perbuatan. dimaksud atau yang dengan pertanggungjawaban risiko disini adalah kewajiban menanggung segala dampak dari perbuatan sesuatunva sebagai suatu vang merugikan, membahayakan atau yang kurang menyenangkan.

Setiap usaha pekerjaan dan kegiatan tertentu, tentunya memiliki resiko yang tidak ada pihak yang menginginkan terjadinya resiko dan seringkali berada di luar jangkauan akal manusia. Bentuk dari pada risiko dapat dikategorikan menjadi dua yaitu risiko yang dapat dihindari dan risiko yang tidak dapat dihindari atau risiko yang terjadi tanpa ada dugaan, sehingga perlu mempersiapkan diri dari berbagai kerugian yang akan terjadi.

Setiap usaha atau bisnis tentunya tidak terlepas dan dihadapkan dengan risiko, jadi penting bagi sebuah binis untuk semaksimal mungkin menghindari atau meminimalisir terjadinya risiko, agar mampu mencapai keuntungan secara optimal dan meminimalkan dampak negatif yang dapat mengancam atau menimbulkan kerugian bagi bisnis tersebut. Begitu juga dengan bentuk transaksi skill dan jasa yang sering terjadi risiko yang mengancam dan berdampak pada bisnis tersebut, baik secara materil maupun secara moril.

Bentuk-bentuk risiko yang sering dijumpai dalam akad *ijarah 'ala al-* '*amal* adalah risiko yang bisa saja disebabkan oleh faktor alamiah atau ketidaksegajaan para pekerja dalam menjalankan atau mengelola pekerjaannya, menurut Jumhur ulama risiko tersebut murni muncul sebagai faktor alam murni bukan disebabkan oleh niat atau kesengajaan pihak pekerja dalam hal ini cangkupan pertanggungan risiko menurut perpektif ulama, mutlak ditanggung

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Andika Persada Putera, Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019), hlm. 106.

oleh pemilikinya. Namun, jika pekerja bertindak lalai maka pekerja bertanggung jawab atas risiko kerja yang ditimbulkannya. <sup>63</sup>

Abu Hanifah dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa pihak pekerja tidak dibebani tanggung jawab atas risiko kerja yang terjadi, kecuali pihak pekerja tersebut bertindak lalim atau lalai, mazhab Hanbali dan asy-Syafii membenarkan pendapat tersebut. Ibnu Hazm berkata: "sama sekali tidak ada tanggungjawab atas pekerja umum atau pekerja khusus, tidak pula atas pengrajin, kecuali apabila terbukti bahwa pihak pekerja telah bertinsdak lalai dan menelantarkan pekerjaannya. <sup>64</sup> Apabila terjadi perselisihan antara tukang jahit (pihak pekerja) dengan orang yang menpunyai kain, yang diterima adalah perkataan penjahitnya. Demikianlah menurut pendapat Maliki, Syafi'I, dan Hambali, Hanafi. Penerapan qawaid fiqhiyyah muamalah: Upah dan membayar gantu tidaklah berkumpul.

Dalam qawaid fiqhiyyah muamalah diatas, menegaskan bahwa antara upah dengan membayar ganti rugi tidaklah berkumpul. Karena itu, masalah upah mengupah tidak dapat dilakukan oleh seseorang dengan dikumpulkan kepada membayar ganti rugi, karena kedua masalah muamalah tersebut adalah masing-masing memiliki ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan qawaid fiqhiyyah muamalah ini, dapat dipahami bahwa upah dari karyawan yang bekerja di day care tidak dapat djadikan ganti rugi terjadap risiko yang terjadi di day care. <sup>65</sup>

# F. Hikmah *Ijarah 'Ala Al-'Amal*

Hikmah disyari'atkannya ijarah dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah adalah karena dibutuhkan dalam kehiduan manusia. Tujuan

<sup>65</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (*Banjarmasin: Lembaga* Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), hlm.227.

4.

 $<sup>^{63}</sup>$  Ferry N. Idroes,  $Manajemen\ Risiko\ Perbankan,$  (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 5, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 159.

dibolehkan ijarah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil.Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Adapun hikmah diadakannya ijarah antara lain:

- 1. Membina ketentraman dan kebahagiaan. Dengan adanya ijarah akan mampu membina kerja sama antara mu'jir dan mus'tajir. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka musta'jir tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah. Dengan transaksi upah-mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Bila masing-masing individu dalam suatu masyarakat itu lebih dapat memenuhi kebutuhannya, maka masyarakat itu akan tentram dan aman. Memenuhi nafkah keluarga Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggungjawab lainnya. Dengan adanya upah yang di terima musta'jir maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.
- 2. Memenuhi hajat hidup masyarakat. Dengan adanya transaksi ijarah khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarkat baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka ijarah merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.
- 3. Menolak kemungkaran. Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang menganggur. Pada intinya hikmah ijarah yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

#### **BAB TIGA**

# ANALISIS PRAKTIK IJARAH 'ALA AL-'AMAL PADA PLAY GROUP DI KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM

# A. Gambaran Umum Play Group Di Simpang Kiri Kota Subulussalam

Banyaknya Lembaga Pendidikan Usia Dini di Kota Subulussalam dengan berbagai tawaran kurikulum dan sistem pendidikan yang beranekaragam, memiliki visi dan misi yang berbeda-beda, menerapkan model pendidikan dalam bentuk permainan, menjadikan salah satu hal yang selalu dipelajari oleh orang tua untuk menentukan pilihan dalam menitipkan anakanak mereka, dan tentunya dengan pertimbangan bahwa sang anak akan aman apabila dititipkan pada tempat penitipan tersebut. Berdasarkan data sekolah di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Lembaga Pendidikan Usia Dini berjumlah 16 Taman Kanak-kanak.

Bila diperhatikan Lembaga Pendidikan Usia Dini di Kota Subulussalam, umumnya berbentuk badan usaha yayasan. Yayasan selama ini dikenal sebagai suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat non komersial yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Dalam ketentuan umum UU Yayasan, Pasal 1 butir (1) dikatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang berdiri atas kekayaan yang dipisah dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. 66

Play group, sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dikelola oleh yayasan. UU Yayasan di Indonesia mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan tanggung jawab yayasan, termasuk yang memiliki program seperti play group. Yayasan bertanggung jawab secara hukum atas kegiatan play

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 297.

*group*, termasuk pengelolaan data, kepatuhan terhadap peraturan pendidikan, dan tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, *play group* beroperasi dibawah payung hukum yayasan yang mengatur segala aspek pengelolaannya.

Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, pengurus, dan pengawas. Ketiga organ yayasan dimaksud bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik didalam yayasan yang tidak hanya dapat merugikan yayasan melainkan juga pihak lain, selain itu ketiga organ tersebut juga dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya risiko pada yayasan.

Sejak dibentuknya Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia (Dit. PADU) tahun 2000 maka pembinaan untuk pendidikan menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Persyaratan pendirian Lembaga Pendidikan Usia Dini atau tempat penitipan anak (TPA) terdiri atas persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repuplik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Pendiri TPA mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui kepala dinas pendidikan kabupaten/kota dengan melampirkan persyaratan pendirian TPA.

Persyaratan dan tata cara pendirian TPA merujuk pada petunjuk teknis Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Izin pendirian TPA berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh kepala dinas pendidikan kabupaten/kota atau kepala SKPD. Penutupan TPA dilakukan apabila:

 TPA sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD; dan/atau

## 2. TPA tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Simpang Kiri merupakan salah satu kecamatan di Kota Subulussalam yang juga memiliki banyak Lembaga Pendidikan Usia Dini atau lebih dikenal dengan sebutan *play group*. Kecamatan Simpang Kiri merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar, dengan luas 19,39 km2 dengan jumlah penduduk 30.880 jiwa, dengan tingkat kepadatan terendah yaitu 1.956 jiwa/km2,<sup>67</sup> dan memiliki beberapa kelurahan atau desa yaitu: Buoh Dori/Km 11, Lae Oram, Subulussalam, Subulussalam Barat, Subulussalam Selatan, Subulussalam Utara, Suka Makmur, dan Tangga Besi.

Penulis melakukan observasi dan wawancara pada dua lembaga pendidikan anak usia dini (TK/*Play Group*) yang berada di Jln. Abadi Dusun Pelita kecamatan Simpang Kiri Subulussalam, yaitu TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid dan PAUD/(KB) Bunga Harapan yang beralamat Jln. Teuku Umar Kampong Pegayo kecamatan Simpang Kiri Subulussalam, alasan penulis memilih dua lembaga pendidikan anak tersebut dikarenakan anak-anak yang dititipkan tidak hanya berasal dari kedua desa tersebut saja, tetapi juga beberapa daerah disekitaran Desa Kampong Pegayo kecamatan Simpang Kiri Subulussalam, sehingga dimungkinkan bahwa data yang didapatkan reliable yaitu data yang didapatkan akan memberikan hasil yang sama jika diuji pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda, selain itu data yang didapatkan sesuai dengan yang diharapkan dan memuaskan penulis dalam penelitian ini.

# 1. Profil TK/Play Group Ar-Ruhul Jadid

TK/Play Group Ar-Ruhul Jadid merupakan sekolah berdiri sejak tahun 2017 yang berstatus swasta dimana bentuk pendidikan yaitu TK dan bersatus kepemilikan Yayasan. TK/Play Group Ar-Ruhul Jadid ini di kepalai oleh Leli

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Profil Kabupaten/Kota, Kota Subulussalam, Naggroe Aceh Darussalam.

Rahmana Sari, S. AN dan operator Trisnawati, S.Pd. TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid terakreditas B dan menggunkan kurikulum merdeka.

Adapun visi dan misi yang ingin di capai oleh TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam adalah

#### a. Visi

Sekolah yang menciptakan calon pemimpin iman dan agama, menghafal Al-Qur'an, memiliki moralitas yang baik, berpengetahuan, menguasai teknologi dan selalu berpegang teguh pada Al Qur'an dan sunnah.

#### b. Misi

Mengembangkan sikap Akhlakul Karimah siswa melalui terciptanya suasana religious, melaksanakan kegiatan akademis yang unggul, modern dan efektif Mengembangkan manajemen pendidikan yang amanah, transparan, dan professional, mengembangkan kemampuan siswa untuk bersinergis, berprestasi dan berkompetisi di dunia nasional dan internasional mengembangkan keterampilan entrepreneur.

# 2. Profil TK/Play Group Bunga Harapan

TK/*Play Group* Bunga Harapan merupakan sekolah berdiri sejak tahun 2008 yang berstatus swasta dimana bentuk pendidikan yaitu KB dan bersatus kepemilikan Yayasan. TK/*Play Group* Bunga Harapan ini di kepalai oleh Ramah Banurea dan operator Ayu Dermawan, S.Pd. TK/*Play Group* Bunga Harapan terakreditas B dan menggunkan kurikulum 2013.

Adapun visi dan misi yang ingin di capai oleh TK/*Play Group* Bunga Harapan Kecamatan Simpang Kiri Subulussalam adalah:

#### a. Visi

Kita siapkan anak didik menejadi generasi yang sehat, cerdas, ceria, mandiri, berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

#### b. Misi

- 1) Melaksanakan pembelajaran agar anak beriman, bertaqwa, berakhlak muia kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Melaksanakan pembelajaran agar menghargai menyayangi sesama dan memiliki imajinasi yang baik.
- 3) Melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan berwawasan luas.
- 4) Melaksanakan pembelajaran agar anak dapat mandiri, inovatif dan kreatif.
- 5) Melaksanakan pembelajaran agar anak berkualitas dimasa sekarang dan yang akan datang.
- 6) Membentuk agar anak menjadi generasi yang tangguh dan berkualitas.

#### c. Tujuan

- Memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat, agar anak usia dini dapat memperoleh pendidikan yang layak.
- 2) Mengembangkan potensi anak menjadi anak yang sholih dan sholihah, berbudi pekerti yang luhur.
- 3) Membimbing anak sesuai dengan kemampuan dan usianya.
- 4) Memberikan kenyamanan pada usia dini.

Dari penjelasan beberapa profil tempat penelitian penulis dalam melakukan observasi dan wawancara, yaitu pada dua *play group* yang berada di Jln. Abadi Dusun Pelita kecamatan Simpang Kiri Subulussalam, yaitu TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid dan PAUD/(KB) Bunga Harapan yang beralamat Jln. Teuku Umar Kampong Pegayo kecamatan Simpang Kiri Subulussalam,

berdasarkan pendapat penulis dapat disimpulkan bahwa pendirian dua *play group* ini memiliki berapa kesamaan dan perbedaan pada latar belakang dan tujuan pendirian.

# B. Prosedur Pengendalian dan Pengawasan Yang Diterapkan Pada Play Group Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Untuk Meminimalisir Terjaid Risiko Kerja

Mengingat banyaknya risiko kerja yang terdapat hampir diseluruh tempat kerja, maka upaya untuk mencegah dan mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat peoses pekerjaan yang dilakukan menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam pengendalian risiko tersebut, adalah menentukan sumber-sumber risiko, kemudian diadakan identifikasi risiko, risiko yang telah diidentifikasi perlu dievaluasi tingkat terjadinya risiko tersebut, sehingga dapat diupayakan suatu usaha pengendalian dan pengawasan untuk meminimalisir terjadinya risiko tersebut dan sampai pada tahap aman. <sup>68</sup>

Prosedur Pengendalian dan pengawasan yang diterapkan pada *play group* memanglah sangat berpengaruh untuk meminimalisir terjadinya risiko kerja dan juga untuk pengembangan yayasan. Sebagaimana hasil wawancara yang penulis dapat dengan prosedur pengendalian dan pengawasan yang diterapkan pada TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid dan PAUD/(KB) Bunga Harapan, kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, sama-sama memberikan tanggapan bahwa untuk mencegah terjadinya risiko mereka lebih memfokus kepada pengawasan dan pengendalian risiko. berikut adalah jabaran dari hasil wawancara yang telah penulis rangkum:

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Septia Wulandari, "Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko Area Produksi Line 3 Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja di PT. Coca Cola Amatil Indonesia Cebtral Java", Skripsi (Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 2011), hlm. 2.

1. Sistem Pengendalian Manajemen Risiko Pada TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid

Pengendalian manajemen risiko merupakan hal yang penting yang harus diterapkan pada sarana bisnis sekarang ini, TK/Play Group Ar-Ruhul Jadid menerapkan beberapa pengendalian untuk meminimalisir terjadinya risiko diataranya adalah dalam prosedur opersionalnya TK/Play Group Ar-Ruhul Jadid membagi anak yang dititipkan pada play group dengan ketentuan satu karyawan mendapatkan lima orang anak yang harus diawasi, salah satunya adalah seorang bayi sedangkan yang lainnya umurnya bervariasi. Panetapan pembagian usia anak yang dititipkan ini, diharapkan tingkat terjadinya risiko kerja menjadi lebih kecil.

Jumlah anak yang diterima pada TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid sebanyak 30 orang, dan menetapkan ketentuan umur anak yang diterima pada TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid mulai dari umur 2 tahun sampai 5 tahun. sedangkan untuk nominal biaya penjagaan atau penitipan anak pada TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid, sesuai dengan umur anak yang dititipkan dan batas waktu anak yang dititpkan, yaitu dari pagi hingga sore dan dari pagi hingga siang. <sup>69</sup>

Tabel 1 Nominal Biaya Penjagaan Anak pada TK/Play Group Ar-Ruhul Jadid

No	Jam	Umur	Biaya/Perbulan
1.	07.30-17.00 (full day)	2 tahun – 4 tahun	Rp. 300.000
2.	07.30-14.00 (setengah hari)	2 tahun – 4 tahun	Rp. 150.000
3.	07.30-17.00 (full day)	5 tahun	Rp. 250.000
4.	07.30-14.00 (setengah hari)	5 tahun	Rp. 100.000

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Leli Rahmana Sari, S. AN, Kepala Sekolah TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid, Pada Tanggal 18 April 2024, di Jln. Abadi Dusun Pelita kecamatan Simpang Kiri Subulussalam.

\_\_\_

Kualifikasi yang harus dimiliki karyawan yang bekerja pada TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid disesuaikan dengan kearifan lokal Aceh, dimana banyak masyarakat yang menganggap bahwa karyawan *play group* hanya sekedar menjaga anak dan tidak terlalu membutuhkan keahlian atau skill tertentu untuk menjadi karyawan pada *Play Group*, seperti perlunya skill sebagai seorang doctor atau psikolog anak. Dikarenakan mindset tersebut, kualifiaksi yang di ditentukan, disesuaikan dengan situasi yang terjadi seperti sayang anak, mahir dalam menangani anak terumata saat menangis, dan untuk mahasiswa dari jurusan PAUD adalah kualifikasi karyawan yang menjadi prioritas TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid.

TK/Play Group Ar-Ruhul Jadid membuat evamat busa disetiap sudut ruangan, supaya tidak terjadinya benturan pada anak, menekankan pelayanan dari guru yang lebih maksimal yaitu lebih waspada dan lebih jeli dalam mengawasi anak-anak. Karyawan di bimbing dan diingatkan bahwa standar utama dalam pekerjaan ini adalah kenyamanan dan keamanan anak-anak. Selain itu setiap anak yang dititipkan pada TK/Play Group Ar-Ruhul Jadid diharuskan membawa makan sendiri dan pada saat awal masuk pada TK/Play Group Ar-Ruhul Jadid diharuskan mengecek kondisi sang anak pada orang tua seperti apakah anak yang dititipkan memiliki penyakit atau alergi makanan. <sup>70</sup>

Untuk meminimalisir terjadinya risiko pada diluar jam operasional kerja, yaitu pada saat penjemputan anak, pihak TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid memberikan sanksi kepada orang tua yang telat menjemput anak berupa infak kepada karyawan apabila sudah tiga kali telat menjemput dengan ketentuan 15

\_

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Leli Rahmana Sari, S. AN, Kepala Sekolah TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid, Pada Tanggal 18 April 2024, di Jln. Abadi Dusun Pelita kecamatan Simpang Kiri Subulussalam.

menit telat dalam menjemput maka diharuskan membayar infak sebanyak sepuluh ribu dengan dispensasi waktu 15 menit menunggu anak dijemput.<sup>71</sup>

Bagi karyawan yang bekerja pada TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid, maka ditetapkan beberapa SOP (*standard operating procedure*) yang harus di penihi dan ditaati diantaranya adalah:

- a. Datang lebih awal yaitu sebelum anak-anak datang
- b. Mampu memabca Al-quran
- c. Menggunakan pakaian yang sopan sesuai dengan syariyah
- d. Berkomunikasi yang baik dan Saling menghargai
- e. Dan menjunjung tinggi lembaga yayasan pendidikan sosial dan dakwah Islam

Bentuk tindakan yang dilakukan TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid apabila terjadi risiko yang membuat anak asuh luka dan diperlukan penanganan dari orang yang ahli dalam bidang tersebut, maka TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid memiliki seorang perawat yang bekerja TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid yang dapat memeriksa sang anak dan sebagai bentuk tindakan pertama yang diberikan pihak yayasan terhadap sang anak saat terjadinya risiko yang mungkin terjadi pada sang anak.

2. Sistem Pengendalian Manajemen Risiko Pada PAUD/(KB) Bunga Harapan

Prosedur pengendalian dan pengawasan yang diterapkan pada PAUD/(KB) Bunga Harapan, sangatlah berpengaruh terhadap terjadinya risiko kerja pada saat jam opearsional, karena sebagian orang tua tentu saja masih merasa khawatir terhadap penjagaan anaknya, atau pendidikan yang didapatkan oleh anaknya terkadang tidak sesuai dengan harapan sebagian orang tua di mana masih banyak kekurangan dalam hal merawat dan mendidik anaknya

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Leli Rahmana Sari, S. AN, Kepala Sekolah TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid, Pada Tanggal 18 April 2024, di Jln. Abadi Dusun Pelita kecamatan Simpang Kiri Subulussalam.

sebagaimana yang diinginkannya, sehingga dengan adanya prosedur pengendalian dan pengawasan yang diterapkan pada PAUD/(KB) Bunga Harapan dimungkinkan untuk meminimalisir terjadinya risiko.

Kekhawatiran orang tua tentu saja memiliki alasan yang logis dimana para orang tua berharap anaknya akan mendapatkan pendidikan dan penjagaan yang aman, terstruktur dan sistematis. Untuk meminimalis terjadinya resiko kerja, PAUD/(KB) Bunga Harapan menerapkan beberapa strategi seperti menetapkan beberapa kualifikasi yang harus dimiliki karyawan berupa tanggung jawab atas pekerjaan, memiliki jiwa sayang anak-anak, dan pendidikan terakhir adalah SMA, banyaknya karyawan yang bekerja pada berjumlah 5 orang karyawan.

PAUD/(KB) Bunga Harapan menerima siswa/I dari beberapa jenjang pendidikan dan membuka slot penerimaan anak pada PAUD/(KB) Bunga Harapan dengan batasan sekitaran 30-50 orang, dan untuk saat ini jumlah anak yang diterima pada PAUD/(KB) Bunga Harapan sebanyak 60 orang, hal tersebut dilakukan untuk meminimlaisir terjadinya perbandingan banyak anak yang diterima pada PAUD/(KB) Bunga Harapan dan karyawan yang bekerja tidak stabil, dikarenakan jumlah anak yang diterima lebih banyak daripada karyawan yang bekerja.

Tabel 2 Data Jenjang Pendidikan Anak Pada PAUD/(KB) Bunga Harapan

No	Jam	Umur	Biaya/Perbulan
1.	07.30-17.00 (full day)	2 tahun – 4 tahun	Rp. 350.000
2.	07.30-14.00 (setengah hari)	2 tahun – 4 tahun	Rp. 200.000
3.	07.30-17.00 (full day)	5 tahun	Rp. 300.000
4.	07.30-14.00 (setengah hari)	5 tahun	Rp. 150.000

Bentuk pengawasan lain yang diberikan oleh pihak pekerja terhadap anak-anak yang dititipkan pada day care adalah anak-anak tidak boleh bermain diluar area yang telah ditetapkan, karena ditakutkan akan berakibat fatal bagi sang anak. Letak PAUD/(KB) Bunga Harapan yang berada disamping jalan, mengharuskan pihak pekerja untuk lebih telaten dan teliti dalam melakukan pengawasan terhadap sang anak. Selain itu, untuk meminimalisir terjadinya resiko diluar jam kerja, tetapi anak masih berada dikawasan PAUD dan lalainya orang tua pada saat penjemputan anak pihak PAUD/(KB) Bunga Harapan akan menetapkan sanksi bagi orang tua yang telat menjemput anak, dengan denda lima belas ribu atau tiga puluh ribu perjam. <sup>72</sup>

Perlengkapan yang digunakan pada PAUD/(KB) Bunga Harapan, berupa perlengkapan dan peralatan belajar adalah peralatan yang ramah dan aman untuk anak-anak, Selain itu mainan yang digunakan adalah maiann edukatif yang sesuai dengan usia anak. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan anak agar terjamin keselamatannya maka ruangan yang ada pada PAUD/(KB) Bunga Harapan dilengkapi dengan CCTV dan setiap ruang kelas memiliki kipas angin serta jendela/ventilas. PAUD/(KB) Bunga Harapan juga menyediakan baby massage untuk umum, loker pribadi dan warmer ASIP.

# C. Pertanggungjawaban Pihak Karyawan Terhadap Risiko Yang Terjadi Berdasarkan Akad *Al-Ijarah 'Ala Al-'Amal* Pada *Play Group* Di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Pertanggung jawaban harus terpenuhi ketika terdapatnya suatu risiko. Risiko dapat terjadi terhadap anak, baik disebabkan karena kelalaian dari pihak pekerja maupun bukan karena kelalaian pihak pekerja melainkan karena faktor alam yang tidak terdeteksi. Namun, jika seandainya risiko-risiko tersebut terjadi

\_

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmana Banurea, Kepala Sekolah PAUD/(KB) Bunga Harapan, Pada Tanggal 19 April 2024, Jln. Teuku Umar Kampong Pegayo kecamatan Simpang Kiri Subulussalam.

siapakah yang berhak atas penanggung jawabannya, apakah ditanggung penuh oleh yayasan atau pihak pekerja bertanggung jawab didalam pertanggung jawaban atas risiko tersebut?

Berdasarkan hasil observasi yang didapat dari kedua Yayasan *Play Group* yang telah diteliliti, yaitu pada TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid dan PAUD/(KB) Bunga Harapan kecamatan Simpang Kiri Subulussalam terdapat beberapa perbedaan dalam hal pertanggung jawaban pihak karyawan terhadap risiko yang terjadi, berikut uraian yang akan dipaparkam berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis:

1. Bentuk Pertanggung Jawaban Pihak Karyawan Pada TK/Play Group Ar-Ruhul Jadid

Beberapa indikator risiko yang mungkin terjadi pada TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid adalah alergi, cedera fisik pada anak, *speech delay* bagi karyawan yang baru bekerja yaitu keterlambatan bicara ketika anak bisa menyampaikan isi pikirnnya, tetapi ucapannya sulit dimengerti, kondisi ini terjadi ketika anak dapat mengucapkan kata-kata, namun tidak bisa menggabungkannya untuk menyampaikan isi pikirannya.

Setiap kerugian atau pelanggaran (punishment) yang terjadi dalam kawasan TK/Play Group Ar-Ruhul Jadid, maka play group yang membayar rugi kepada orang tua. Karyawan juga akan bertanggung jawab apabila terjadi risiko karena kelalaian karyawan, sebelumnya pihak yayasan akan bertabayyun atau meneliti dan menyeleksi berita terlebih dahulu agar tidak tergesa-gesa dalam memutuskan masalah. Tabayyun ditempuh dengan cara mendengarkan secara langsung penjelasan dari orang yang menjadi objek dalam hal ini adalah karyawan, membudidayakan komunikasi, atau klarifikasi terlebih dahulu, jika risiko tersebut berasal dari pihak pengelola sebagai penaggung jawab, dan

ditemukan solusi maka pihak karyawan akan diberikan pembinaan agar kedepannya lebih baik lagi.<sup>73</sup>

Apabila risiko yang terjadi bukan karena kelalaian karyawan seperti anak alergi makanan sendiri yang di bawa dari rumah, maka pihak pengelola juga ikut mencari solusi atas risiko yang terjadi. Dan pihak karyawan juga ikut bertanggungjaawab dan terlibat dalam hal mencari solusi dan jalan keluar adri permasalahan yang terjadi. Hal ini menjadi pertimbangan yayasan untuk bertanggungjawab apabila kejadian tersebut terjadi pada lembaga pendidikan yang dikelola. Sanksi yang akan diterima oleh karyawan yang lalai dalam menjalankan pekerjaannya adalah, apabila risiko atau pelanggaran yang terjadi kecil, maka karyawan akan mendapatkan surat teguran dari wakil kepala sekolah (SP1), jika berlanjut maka karyawan mendapat teguran dari kepala sekolah (SP2), apabila pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran besar dan berulang-ulang terjadi maka akan di berikan SP3 oleh *play group* artinya diputuskan kontrak kerja oleh yaysan tehadap karyawan atau pekerja *play group*.

Risiko yang terjadi diluar jam kerja, namun anak masih berada dikawasan *play group* seperti anak dijemput melewati batas waktu yang ditentukan, maka risiko yang terjadi tetap menjadi tanggung jawab *play group*, karena yang diperhatikan disini adalah kebersamaan bukan limit waktu yang ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud tidak dibuatkan dalam suatu perjanjian, hanya sekedar ucapan secara lisan yang menyatakan bahwa *play group* akan menkomunikasikan sekecil apapun *insiden* yang terjadi pada sang anak tanpa adanya perjanjian tertulis.

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Leli Rahmana Sari, S. AN, Kepala Sekolah TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid, Pada Tanggal 18 April 2024, di Jln. Abadi Dusun Pelita kecamatan Simpang Kiri Subulussalam.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Leli Rahmana Sari, S. AN, Kepala Sekolah TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid, Pada Tanggal 18 April 2024, di Jln. Abadi Dusun Pelita kecamatan Simpang Kiri Subulussalam.

## 2. Bentuk Pertanggung Jawaban Pihak Karyawan Pada PAUD/(KB) Bunga Harapan

Pihak yayasan pada PAUD/(KB) Bunga Harapan akan bertanggungjawab terkait risiko yang terjadi, selama tersebut terjadi pada saat jam operasional, sedangkan setiap resiko kerja yang terjadi diluar jam operasional kerja, keluar dari tanggung jawab yayasan. Apabila risiko yang terjadi disebabkan oleh pihak pekerja pada saat jam opersaional maka pihak yayasan tidak bertanggungjawab sepenuhnya akan kerugian yang dialami melainkan akan bertanggungjawab dengan memberi pertimbangan terhadap faktor terjadinya risiko, berikut adalah pemaparan risiko dan juga cara penanggung jawabannya:

#### a) Risiko bukan karena kelalaian karyawan

Apabila risiko yang terjadi bukan karena kelalaian karyawan maka pihak yayasan akan bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi dan pihak perkerja juga ikut bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi. Tindakan yang diambil pihak *play group* terhadap pekerja yang lalai adalah berupa teguran, kerugian yang ditanggung akan didiskusikan dengan orang tua, dan *play group* akan lebih ambil wewenang terhadap itu, misal *play group* akan lebih bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Namun pada PAUD/(KB) Bunga Harapan belum ada perjanjian tertulis baik antara orang tua dengan *play group* maupun antara *play group* dengan pihak karyawan, yang menyatakan bahwa pihak *play group* akan bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi. Namun kesepakatam untuk bertanggungjawab ada dijelaskan secara lisan antara orang tua dengan *play group* pada saat orang tua mendaftarkan anaknya, dan anatara *play group* dengan pihak karyawan saat wawancara atau seleksi karyawan untuk dapat bekerja pada PAUD/(KB) Bunga Harapan.<sup>75</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Rahmana Banurea, Kepala Sekolah PAUD/(KB) Bunga Harapan, Pada Tanggal 19 April 2024, Jln. Teuku Umar Kampong Pegayo kecamatan Simpang Kiri Subulussalam.

## b) Risiko karena kelalaian karyawan

Berdasarkan beberapa indikator lalai yang dilakukan karyawan pada saat sedang mengawasi anak-anak yang berada pada *play group* adalaha pihak karyawan bermain handphone pada saat jam operasional kerja, menyebabkan terjadinya risiko seperti anak terjatuh dari atas tangga, Anak digigit temanya sendiri saat bermain, dan terjadinya pukul-memukul antar sesama anak saat sedang bermain. Apabila risiko yang terjadi karena kelalaian karyawan maka pihak pekerja bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi, dan pihak karyawan akan mendapatkan Teguran lisan untuk peringatan prtama, selanjutnya akan mendapatkan teguran secara tertulis, dan terakhir akan ditindak lanjuti dapat berupa karyawan akan dikeluarkan, dan di potong gaji. Pihak yayasan akan bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi, walaupun risiko tersebut tejadi karena adanya kealalaian dari pihak karyawan, bentuk pertanggung jawaban yang akan dilakukan yaysan adalah setiap kerugian yang yang terjadi maka pihak *play group* akan membayar kerugian tersebut. <sup>76</sup>

Perbedaan antara TK/Play Group Ar-Ruhul Jadid dengan PAUD/(KB) Bunga Harapan, adalah pihak TK/Play Group Ar-Ruhul Jadid tidak bertanggungjawab terhadap risiko yang terjadi diluar jam operasional kerja, sedangkan PAUD/(KB) Bunga Harapan akan bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi diluar jam operasional kerja, dan tidak ada denda bagi orang tua yang telat menjemput anak, hal ini dikarenakan PAUD/(KB) Bunga Harapan merupakan yayasan yang masih terbilang baru dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Selain itu perizinan untuk pendidrian PAUD/(KB) Bunga Harapan sedang diurus dan belum ada SOP tertulis, semua berdasarkan kesepakatan bersama.

\_

Hasil Wawancara dengan Rahmana Banurea, Kepala Sekolah PAUD/(KB) Bunga Harapan, Pada Tanggal 19 April 2024, Jln. Teuku Umar Kampong Pegayo kecamatan Simpang Kiri Subulussalam.

PAUD/(KB) Bunga Harapan akan memberikan sanksi kepada karyawan yang melakukan kelalaian dalam bekerja, dengan memberikan empat kali kesempatan, pada kesempatan pertama pihak karyawan akan ditegur berupa teguran secara lisan, pada kesempatan kedua dan ketiga karyawan akan mendapatkan teguran berupa surat, dan pada kesempatan terakhir pihak karyawan terpaksa harus dikeluarkan.

Jika dilihat berdasarkan perspektif akad *al-ijarah 'ala al-'amal*, maka *Play Group* di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sudah memenuhi standarisasi akadnya, kedua *play group* tersebut akan bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang dialami anak-anak yang dititipkan pada *play group* selama risiko tersebut terjadi dalam waktu opersional kerja. Hanya saja terjadi ketidak sesuaian pembagian pertanggung jawaban antara pihak karyawan dengan owner, pembagian pertanggung jawabannya terlihat tidak sesuai karena pihak karyawan juga ikut bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi pada anak walaupun risiko tersebut terjadi bukan karena kelalaian dari pihak karyawan sendiri akan tetapi anak tersebut berada di bawah pengawasan karyawan, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep pertanggungjawaban risiko dalam akad ijârah "ala al-"amâl, dimana pihak pekerja tidak dibebani tanggung jawab atas risiko kerja yang terjadi, kecuali pihak pekerja tersebut bertindak lalim atau lalai.

AR-RANIRY

## BAB EMPAT PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di tuliskan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan akhir dari semua pembahasan serta saran-saran yang berkaitan sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

- 1. Ada beberapa upaya pengendalian yang dilakukan dilakukan owner dan para pekerja *Play Group* di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, seperti membatasi usia anak yang diasuh yaitu mulai dari umur tiga tahun (ketika MPASI) hingga umur 4 tahun, membatasi bayaknya anak yang diterima pada *play group*, membagi anak yang dititipkan maksimal satu karyawan mengontrol 5 anak, membuat evamat busa disetiap sudut ruangan, menekankan pelayanan dari guru yang lebih maksimal yaitu lebih waspada dan lebih jeli dalam mengawasi anak-anak, Perlengkapan yang digunakan berupa perlengkapan dan peralatan belajar adalah peralatan yang ramah, aman dan edukatif yang sesuai dengan usia anak, dan ruangan dilengkapi dengan CCTV.
- 2. Jika dilihat berdasarkan perspektif akad *al-ijarah 'ala al-'amal*, maka *Play Group* di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sudah memenuhi standarisasi akadnya, kedua *play group* tersebut akan bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang dialami anak-anak yang dititipkan pada *play group* selama risiko tersebut terjadi dalam waktu opersional kerja. Hanya saja terjadi ketidak sesuaian pembagian pertanggung jawaban antara pihak karyawan dengan owner, pembagian pertanggung jawabannya terlihat tidak sesuai karena pihak karyawan juga ikut bertanggung jawab terhadap risiko yang terjadi pada anak walaupun risiko tersebut terjadi

bukan karena kelalaian dari pihak karyawan sendiri akan tetapi anak tersebut berada di bawah pengawasan karyawan, hal tersebut tidak sesuai dengan konsep pertanggungjawaban risiko dalam akad ijârah "ala al-"amâl, dimana pihak pekerja tidak dibebani tanggung jawab atas risiko kerja yang terjadi, kecuali pihak pekerja tersebut bertindak lalim atau lalai.

#### B. Saran

- 1. Play Group di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sebenarnya sudah menerapkan sistem pengendalian yang baik dalam meminimalisir risiko kerja yang terjadi pada anak yang dititipkan pada Play Group, hanya saja belum ada perjanjian tertulis yang menerangkan bahwa Play Group akan bertanggung jawab, terhadap risiko yang terjadi pada anak yang dititipkan pada Play Group dan berada dalam jam operasional. Dan akan lebih baiknya lagi jika pengawasannya lebih diketatkan dan dapat bersifat transparansi terhadap orang tua anak, seperti dibentuknya sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa Play Group akan bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada anak, hal tersebut dapat menambah ketenangan bagi orang tua yang menitipakan anaknya pada Play Group, dan dapat meningkatkan kepercayaan orang tua pada Play Group.
- 2. Penulis menyarankan bahwa seharusnya pihak yayasan tidak melibatkan pihak karyawan dalam proses pertanggungjawaban risiko yang timbul bukan akibat kelalaian karyawan, karena karyawan merupakan hanya pihak yang bekerja, tetapi penulis sangat setuju jika pihak karyawan diberikan peringatan atau sanksi yang dapat memperbaiki kinerjanya, namun jika kerugian tersebut disebabkan akibat kesengajaan atau kelalaian pihak karyawan, maka memang sudah selayaknya bahwa karyawan ikut bertanggung jawab dalam kerugian yang ditimbul, dan pihak owner tidak berlepas tangan dari kerugian yang ditimbulkan tersebut, artinya owner

- juga ikut bertanggung jawab meskipun kerugian tersebut timbul karena kelalaian karyawan.
- 3. Bagi pihak *Play Group* diharapkan dapat mengembangkan sistem pengendalian terhadap risiko yang terjadi sesuai dengan landasan akad *alijarah 'ala al-'amal*, tak hanya terhadap keamanan anak dan juga pertanggungjawaban risiko, tetapi dapat lebih diperhatikan juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan keadaan karyawan. Oleh sebab itu pihak owner yayasan seharusnya lebih memahami akad yang terjalin antar pihak karyawan, orang tua dan owner *play group*, hal tersebut untuk menghindari agar tidak adanya yang terdhalimi dalam melakukan transaksi.
- 4. Pihak *play group* disarankan untuk membuat SOP tertulis terkait dengan penanganan yang harus dilakukan pihak karyawan terhadap anak yang dititipkan di day care, berupa penanganan terhadap risiko yang terjadi pada anak, sehingga adanya transparansi terhadap risiko yang ditimbulkan apakah termasuk dalam kelalaian karyawan atau bukan kelalaian karyawan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly Ddk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group 2018.
- Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam Di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan", Jurnal Baabu AlIlmi, Vol. 5, No. 1, 1 April 2020.
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, Jakarta, Amzah, 2010.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.
- Andika Persada Putera, Hukum Perbankan Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko dan Manajemen Risiko dalam Perbankan, Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2019.
- Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer, Jakarta: Prenadamedia Group 2019.
- Ash-Shawi. Shalah and Abdullah Al-mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Terjemahan), Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Ash-shiddiegy, pengantar figh muamalah, Jakarta, bulan bintang, 1984.
- Asy-Sarbaibi al-Khatib, *Mughni al-Mukhtaz*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Aulia Anisa. Analisis Hukum Islam Tentang Pembayaran Upah Dengan Penambahan Beban Kerja Pada Pengasuh Bayi (Babysitter)(Studi Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Bandar Lampung),(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2021.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Diky Faqih Maulana, "Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah". Jurnal Muslim Heritage. Vol. 6 No, 1 Juni 2021.
- Diyamuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamlah*, (Yogyakarta: Pustaka, 2008) hlm. 154
- Djohar Arifin, "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah," Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syarih, vol. 6, no. 1 (2014), hlm.171.
- Dwi Oktaviani. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penambahan Beban Pekerjaan DiLuar Kontrak Kerja (Studi Kasus Home

- Industri Pembuatan Kuedi Perumahan Permata Biru Sukarame Bandar Lampung) (UIN RADEN INTAN LAMPUNG), 2021.
- Fadhilah Al-Syaikh Hasan Ayub, *Fiqh Al-Mu''amalah Al-Maliyah Fi Al-Islam*, Kairo, Dar Al-Salam, 2010.
- Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin : Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Bnajarmain, 2015.
- Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Helmi Karim, Figh Muamalah, Bandung: Al-Ma'arif, 2002.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Az-Zabidi, *Mukhtashar Shahih Bukhari*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.
- Jurnal Administrasi Publik Volume 17.No. 2, April 2022 Diteliti Oleh Maria S. T. R. Wea, 10 Rikhardus S. Klau, Melkisedek N. B. C. Neolaka "Analisis Beban Kerja Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo".
- Jurnal SEOI Fakultas Teknik Universitas Sahid Jakarta Vol 3 edisi 2 tahun 2021 yang diteliti oleh Viesya Ananda Putri dan Nur Yulianti Hidayah.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkiyah Institute, 1999.
- Muhammad Ibn Yazid Abu 'Abd Allah Al-Qazwiniyy, Sunan Ibn Majah, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), juz 2.
- Muhammad Rawwas Qal 'Ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muhammad Rifqi Hidayat, "Analisis Fikih Klasik Terhadap Badan Hukum Sebagai Aqid," Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, vol.2, no. 2, 2015.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Musthafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah Menjalian Kerja Sama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam, Jakarta: Pt Mizan Publika, 2009.
- Nasrun Haroen, Figh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rachmat Syafei, Figh Muamalah, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah". Tahkim, Vol. XIV, No. 1, Juni 2018..
- Sari, Endah Meila, And M. Muchtar Darmawan. "Pengukuran Waktu Baku Dan Analisis Beban Kerja Pada Proses Filling Dan Packing Produk Lulur Mandidi PT.Gloria Origita Cosmetics." Jurnal Asiimetrik: Jurnal Ilmiah Rekayasa & Inovasi, 2020.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung,: PT. Citra Aditya Bakti ,2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar kitab al-Arabi, 1971.
- Sayyid Sabiq, Figih Sunnah 5, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Septia Wulandari, "Identifikasi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko Area Produksi Line 3 Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja di PT. Coca Cola Amatil Indonesia Cebtral Java", Skripsi, Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, 2011.
- Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, Fikih Muamalah, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Wahbah Az-Zuhaii, Fiqh Islma Wa Adilatuhu, Cet-1, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011

AR-RANIRY

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizki Fahrandi Pasaribu
 Tempat/ Tanggal Lahir : Subuussalam/ 6 Maret 1999

3. Jenis Kelamin : Laki-Laki4. Agama : Islam

5. Status : Mahasiswia/ Belum Menikah

6. Kebangsaan/suku : Indonesia/ Batak

7. Alamat : Jln Teuku Umar, Kec. Simpang Kiri,

Kab. Subulussalam

8. Orang Tua/Wali

a. Ayah : Syafruddin Pasaribu

b. Ibu : Mardaini

c. Alamat : Jln Teuku Umar, Kec. Simpang Kiri,

Kab. Subulussalam

9. Pendidikan

a. SD : SDN 06 Simpang Kirib. SMP : SMP Muhammadiyah

c. SMA : SMAN Unggul Subulussalam

d. S-1 : Prodi Hukum Ekonomi Syariah,

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-

Raniry Banda Aceh

Demikianlah daftar riwayat hidup yang telah saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 Mei 2024

Rizki Fahrandi Pasaribu NIM. 170102040

#### LAMPIRAN-LAMPIRAN

#### Lampiran 1 : SK Bimbingan



#### SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor:596/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2024

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :a.

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syan ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat: 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
     Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
     Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

  - Peraturan Presiden Rl Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
     Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelgasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;

  - Agama Ri;

    8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

    9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

    10.Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-

RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU

Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.

b. Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i): Rizki Fahrandi Pasaribu Nama

170102030 NIM

Prodi

Hukum Ekonomi Syariah Tanggung Jawab Pihak Manajemen Play Group Terhadap Risiko Pada Judul

Pengasuh Anak Menurut Konsep Al-Ijarah Al-Amai (Studi Penelitian di Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)

amaruzzaman 🏖

KEDUA Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;

KETIGA KEEMPAT Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa

segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Sebagai Pembimbing I

pada tanggal 06 Februari 2024 DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM,

#### Tembusan:

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;

#### Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian



#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 1203/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024

Lamp :

Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,

1. Owner dan Karywan TK AL ARRAHUL JADID

2. Owner dan Karyawan TK Bunga Harapan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah <mark>da</mark>n Huku<mark>m</mark> UIN <mark>Ar</mark>-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RIZKI F<mark>AH</mark>RANDI <mark>PASARIB</mark>U / 170102030** Semester/Jurusan : XV / Huk<mark>um</mark> Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : JEULINGKE

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul TANGGUNG JAWAB PIHAK MANAJEMEN PLAY GROUP TERHADAP RISIKO PADA PENGASUH ANAK MENURUT KONSEP AL-IJARAH ALA AL-AMAL (Studi Penelitian Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Maret 2024 an. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024 Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara

## DAFTAR PERTANYAAN UNTUK OWNER

NO	DAFTAR PERTANYAAN
1.	Bagaimanakah profil dan latar belakang berdirinya Play group?
2.	Apakah Play group sudah ada perizinan?
3.	Apakah visi misi yang ingin dicapai pada Play group?
4.	Berapa banyak karyawan yang bekerja pada Play group?
5.	Apa saja kualifikasi yang harus dimiliki karyawan untuk dapat bekerja di
	Play group?
6.	Apakah ada SOP ya <mark>ng</mark> diter <mark>ap</mark> kan <mark>p</mark> ada <mark>kar</mark> yawan?
7.	Siapakah yang berh <mark>ak</mark> bertanggungjawab terhadap kerugian yang terjadi
	pada Play group?
8.	Apakah ada bentuk perjanjian tertulis antara yayasan dan orang tua yang
	menyatakan bahwa Play group akan bertanggung jawab terhadap risiko
	kerja yang ter <mark>jadi</mark> ?
9.	Apakah pihak yayasan Play group akan bertanggungjawab terhadap risiko
	kerja yang terja <mark>di diluar</mark> jam operasional kerj <mark>a?</mark>
10.	Bagaiamanakah bentuk tanggungjawab pekerja terhadap risiko yang
	terjadi?
11.	Bagaimana sikap yang diambil oleh pemilik yayasan Play group jika
	karyawan lalai dalam melakukan tugasnya?
12.	Bagaiman Sistem/prosedur yang berlaku, terhadap pertanggungjawaban
	risiko kerja yang terjadi?
13.	Apakah setiap bentuk tindakan pengendalian yang telah diterapkan
	berjalan dengan baik dan berdampak baik bagi perkembangan yayasan?

## DAFTAR PERTANYAAN UNTUK KARYAWAN

NO	DAFTAR PERTANYAAN
1.	Berapa banyak anak-anak ynag di terima pada Play group?
2.	Apakah saja risiko kerja yang pernah terjadi pada yayasan Play group
	selama anda bekerja?
3.	Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh karyawan/para
	pekerja Play group kepada anak-anak yang didititipkan pada Play
	groupuntuk meminimalisir terjadinya risiko kerja?
4.	Apa saja masalah yang timbul dalam penerapan pengawasan dan
	pengendalian yang dilakukan?
5.	Apakah ada bentuk perjanjian tertulis antara yayasan dan karyawan yang
	menyatakan bahwa Play group akan bertanggung jawab terhadap risiko
	kerja yang terjadi?
6.	Bagaimanakah bentuk sanksi yang diberikan yayasan terhadap karyawan
	yang lalai dalam bek <mark>er</mark> ja?
7.	Bagaiamanakah bentuk tanggungjawab pekerja terhadap risiko yang
	terjadi?



## Lampiran 4: Lembar Kontrol Bimbingan

Nama NIM Reski Lahrandi Pasaribu + 17010 2030

Prodi Hukum Ekonomi Syari ah

Judul Skripsi - Langgung Tawab Pihak Manajenien Plan Group Terhadap Risiko Pada

Pengasuh Anak Menurut Konsep. II Ijarah. Ha II. Imal (Studi Penchiran

Desi Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)

Langual SK 6 Lebruar 2024

Pembunbung I Prof. Dr. Husan Mubarak, Le., M.A.

No	Langgal Penyerahan	Langgal Bimbingan	Bab yany Dibimbing	Catatan	Landa Langan Pembumbing
1	30.01 2021	30/01/2024	Daftar isa dan Bab I	Perbaikan	· /
	06 02 2021	06-02-2024	Bab I dan II	Perbukan	· 1//
	150, 50.60	09 02 2021	Bab I dan H	Perbarkan	· k
1	20 02 2024	20.02.2024	Bab III dan IV	Perbaikan	· /
	26 02 2021	26 02 2024	Bab III dan IV	Perbaikan	Ymy"
0	07-05-2024	07 05 2024	Bab III dan IV	Perbaikan	1. * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
7	11 05 2024	11 05 2021	Bab IV dan Abstrak	ACC	1. Ken /
8					
t)			جا معة الرا		
10			LANT	bV	

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Ekonoun Syari'ah

Dr.uir. Chanul Fahini, M.A. NIP 198106012009121007 Nama/NIM : Rizki Fahrandi Pasaribu / 170102030

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pihak Manajemen Play Group Terhadap Risiko Pada Pengasuh Anak Menurut Konsep Al-Ijarah Ala Al-Amal (Studi Penelutan

Desa Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)

Langgal SK : 6 Februari 2024

Pembimbing 1 Nahara Eriyanti, S.H.L. M.H

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	30/1/2024	30/1/2024	BABI	Pulmikan	Ken
2.	26/2/2024	06/2/2024	BAR [	Pelberen	Kly
3.	09/2/2024	09/2/2024	BAB I	Acc	Kling
4.	20/2 /2024	20/2/2024	BARI	Perbayban	the
5.	26/2/2024	26/2/2024	BAB Ū	Acc	Kan
6.	07/5/2024	07/5/2024	BAR UJ	Pen Gallen	sen,
7.	11/5/2024	11/5/2024	BAD TIJ	Rubning	Ken
8.	25/5/2024	25/5/2024	BAR [1]	Rubahan	Ken
9.	31/5/2024	31/5/2024	BABIL	ACC	san
10.	17	AR-B	LAN	RY	

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

<u>Dr.iur. Chairul Fahmi, M.A.</u> NIP. 198106012009121007

## Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara



Sekolah TK/*Play Group* Ar-Ruhul Jadid di Jln. Abadi Dusun Pelita kecamatan Simpang Kiri Subulussalam.



Wawancara dengan Leli Rahmana Sari, S. AN, Kepala Sekolah *Play Group* Ar-Ruhul Jadid



Siswa dan Siswi Play Group Ar-Ruhul Jadid



Struktur Taman Kanak-anak (TK) Ar-Ruhul Jadid Kota Subulussalam



## YAYASAN AR RUHUL JADID ARDI

# MENERIMA PENDAFTARA

TAHUN T.P



## Program Ungquian

- Lulus TK Naik Al Qur'an
- Lulus TK Hafal Juz /mma
- Sholat Dhuha dan Zuhur Berjama'ah
- Hafal Juz Amma dan Doa Harian
- · Melatih Berinfag Jum'at
- Pembiasaan Sunnah dengan Sikat Gigi Siwak an Min'm Susu Kambing
- Kunjungan Wisata Sesuai Tema/Outing Class



Waktu Dan Tempat Pendaftaran Mulai 13 Mei s.d 30 Juni 2023 II. Abadi Subulussalam Selatan TK Ar-Ruhul Japid

> 0023-6802-5452 Umilida Loni 0813-6064-5009 Abah Mulia Rahmat 0821-8175-9187 Leil Ragmane Sari

Jadwal Belajar Dan Har Senin Sampai ' . 4 Pukul 08.00-13.00 Kecuali Jum'at Pula Pikul 12.00



## VISI SEKOLAH

Terwujudnya Generasi Robbani Yang Tangguh Berkarakter Islami dari Beriman Intelektual, dan Kreatif

#### MISI SEKOLAH

- 1. Mompu Menghafal Surat-Surat Pendek Pada Al-gur'an dan Hadits
- 2. Membiasakan Anak Untuk berinfag
- 3. Kegiatan Belajar Mengajar Melalui belajar Sambil Bermain
- 4. Pendidikan dititik Beratkan Poda Pendidikan Karakter Anck

## TUJUAN

- > AGAR Anak Didik Menjadi Generasi Yang Tangguh Yang Berlandaskan Akhlakul
- > Agar Anak Didik Tambah Cerdas Baik Intelektual, Emosional, dan Spiritual
- Agar Lembaga ini Menjadi Wadan Dalam Menyiarkan Anama Islam Untuk Menegakkan Amer Ma'ruf Nahi Mungkar



Kurikulum Merdeka

#### Kurikulum

Kurikulum Merdeka penerapar profil pelajar Pancasila (beriman, bertagwa kepada Tuhan YME & akhlak mulia, mandiri, Liernalar kritis. berkebhinekaan global, bergotong royong kreatif)

Kegiatan pembelajaran berbasis karakter (anak mandiri, kreatif, jujur amarah dermawan)

#### Syarat Pendaftaran TK

- 1. Mengisi Formulir Pendaftaran
- 2. Pas foto 3 x 4 Latar Merah (3 lembar)
- 3. Fotocopy KK 1 Lembar
- 4. Fotocopy akta kelahiran 1 Lembar
- 5. Fotocopy KTP Orangtua ! Lembar

## BIAYA PENDAFTARAN TK

- Uang Pendaftaran : 100,000
- Uang Pembangunan 700.000
- SPP Usia 4-6 Th 150,000
- Seragam 5 Pasana : 750.000
- ATK Sepaket 100,000
- Raport :50.000

#### Seragam Sekolah

- Senin Seragam Kotak-Kotak
- Selasa : Seragam Batik
- Rabu Seragam Musl m/Pink
- Kamis Seragam Olahraga
- Jumat Seragam Putit
- Sabtu : Seragam Olahraga



## PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jin. Lae Oram Kompleks Perkantoran Kota Subulussalam | Telp/Fax | 0627-31336 | Kode Pos | 24882 E-mail: disdikbudsubulussalam@gmail.com | Laman: www.disdikbud.subulussalamkota.go.jd

#### IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.1/120-a/75.102.2/2023

Dasar Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 58 Tahun 2009, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014. Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor: 5 Tahun 2008, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008): Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Rekomendasi Kepala Desa Subulussalam Selatan Nomor: 343/206/75.300.1.06/2017, Tanggal 23 Agustus 2017, Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Simpang Kiri Nomor: 400/1089/075.300.1/2017, Tanggal 12 September 2017, Surat Permohonan Kepala Satuan PAUD TK AR-RUHUL JADID Nomor: 421.3/02/TKAJ/II/2023, Tangg<mark>al 0</mark>6 Februar<mark>i 20</mark>23, <mark>Perih</mark>al pe<mark>rmohona</mark>n Perpanjangan Izin Operasional dan Perubahan data Kepala Satuan PAUD.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota <mark>Subulussalam. Membe</mark>rikan Izin perpan<mark>jang</mark>an dan melakukan perubahan data Kepala Satuan pada Izin Operasional PAUD Menjadi:

1. Nama Satuan Pendidikan

Bentuk Satuan Pendidikan

Nama Kepala Satuan PAUD

No. Izin Operasional Sebelumnya

Alamat Satuan PAUD

TK AR-RUHUL JADID

Taman Kanak-Kanak (TK)

LELI RAHMANA SARI, S.AN

422.1/726.a/75102.2/2027

Abadi, Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam,

Provinsi Aceh.

Masa Berlaku : 08 Februari 2023 s.d 08 Februari 2027

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat diusul kembali/diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah
- Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
- Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
- Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional penyelenggara dapat di cabut.

Demikian Izin Operasional ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Subulussalam Pada tanggal : 08 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

RINT Akota Subulussalam

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAY JN. S. Ag



Sekolah PAUD/(KB) Bunga Harapan di Jln. Teuku Umar Kampong Pegayo kecamatan Simpang Kiri Subulussalam.



Wawancara dengan Rahmana Banurea, Kepala Sekolah PAUD/(KB) Bunga Harapan.



Visi-Misi dan Tujuan PAUD/(KB) Bunga Harapan.



Siswa dan Siswi PAUD/(KB) Bunga Harapan.